

**KETENTUAN SANKSI ADAT MELALUI MAHAR UNTUK PEMULIHAN
NAMA BAIK AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)**

Tesis

Oleh

Lis Anjelina

NIM 200201220016



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**KETENTUAN SANKSI ADAT MELALUI MAHAR UNTUK PEMULIHAN
NAMA BAIK AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF**

(Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah


OLEH
LIS ANJELINA
NIM 200201220016

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul "**Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)**" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, Februari 2023
Pembimbing I



Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

Malang, Februari 2023



Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001

Malang, Februari 2023
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. H. Fadil S.J, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Untuk Pemulihan Nama Baik Akibat Hamil di Luar Nikah Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 15 Mei 2023.

Dewan Penguji.

(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)
NIP. 197108261998032002



Penguji Utama

(Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI)
NIP. 197303062006041001




Ketua Penguji

(Dr. Zaenul Mahmudi, MA)
NIP. 197306031999031001



Penguji

(Dr. Noer Yasin, M.HI)
NIP. 196111182000031001



Sekretaris

Mengstahui,
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Wabdimurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lis Anjelina

NIM : 200201220016

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Untuk Pemulihan Nama Baik Akibat Hamil di Luar Nikah Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat pada tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Februari 2023

Hormat Saya



MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S al-Isra: 32).¹

¹ QS. al-Isra: 32.

ABSTRAK

Anjelina, Lis. 2023. Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Untuk Pemulihan Nama Baik Akibat Hamil di Luar Nikah Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). Tesis, Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Zaenul Mahmuda, M.A., (2) Dr. H. Noer Yasin. M.HI.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Mahar Perempuan Hamil, Keadilan Restoratif

Ketentuan mahar Adat Suku Buton di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dibedakan berdasarkan status sosial dalam masyarakat, yaitu strata *kaomu* (bangsawan), *walaka* (prangkat adat), dan *papara* (kalangan bawah). Nominal yang menjadi barometer mahar telah ditentukan pada tiap strata sosial dengan hitungan *bhoka*, semakin tinggi strata sosial perempuan yang dinikahi maka dapat mempengaruhi nominal mahar yang akan diberikan. Nilai mahar dapat mencapai batas minimal dari ketentuan yang ditetapkan oleh hukum adat apabila terjadinya pelanggaran pelanggaran pernikahan yang ditetapkan oleh syara' Adat Buton, seperti terjadinya kehamilan di luar nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan ketentuan mahar bagi perempuan hamil di luar nikah sebagai sanksi Adat Suku Buton di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan; (2) menjelaskan dan menganalisis ketentuan mahar bagi perempuan hamil di luar nikah sebagai sanksi adat perspektif keadilan restoratif. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field reseach*), dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif yang berupa pandangan masyarakat mengenai ketentuan mahar bagi perempuan hamil di luar nikah sebagai sanksi adat, Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan datanya melalui proses *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ketentuan mahar bagi perempuan hamil di luar nikah sebagai sanksi Adat Buton yaitu penurunan nominal mahar dari barometer yang telah ditetapkan oleh adat berdasarkan strata sosial perempuan yang akan di nikahi juga pemberlakuan denda mencapai batas maksimum yang diukur dari ketentuan mahar strata perempuan yang dihamilinya sebelum mengalami penurunan. Ketentuan sanksi sebelumnya ialah "*una'e italikuno tondo*" (isolir) dan atau "*gogoli*" (hukuman gantung) bagi keluarga kesultanan yang sedang menjabat. (2) prespektif John Braithwaite terhadap ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah, pada pernikahan Adat Buton merupakan bentuk dari keadilan restoratif yang menekankan pada upaya penyelesaian demi memulihkan hukum yang cacat bukan mengarahkan untuk menghukum pelaku tindak kejahatan seperti hukuman "*una'e italikuno tondo*" (isolir) dan atau "*gogoli*" (hukuman gantung). Sedangkan dalam restoratif Islam dikenal dengan *rukshoh* seperti musyawarah, keringanan, kompensasi, atau bentuk pengampunan.

ABSTRACT

Anjelina, Lis. 2023. Customary Sanction Provisions Through Dowry for Restoration of Good Name Due to Pregnancy Out of Wedlock Restorative Justice Perspective (Case Study in Maritime Village, Sampolawa District, South Buton Regency). Thesis, Master Program Al Ahwal Al Syakhshiyah Postgraduate State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisors: (1) Dr. H. Zaenul Mahmuda, M.A., (2) Dr. H. Noer Yasin. M.HI.

Keywords: Customary Sanctions, Pregnant Women's Dowry, Restorative Violence

The provisions of the Buton Tribe's customary dowry in Bahri Village, Sampolawa District, South Buton Regency, are distinguished based on social status in the community, namely the kaomu strata (nobles), walaka (traditional praangkat), and papara (lower class). The nominal that is the barometer of dowry has been determined in each social strata with a bhoka count, the higher the social strata of the woman married, it can affect the nominal dowry to be given. The value of the dowry can reach the minimum limit of the provisions stipulated by customary law in the event of a violation of marriage violations established by the Buton Customary syara, such as the occurrence of an extramarital pregnancy.

This study aims to: (1) explain the provisions of dowry for pregnant women outside of marriage as a sanction for the Buton Tribe Custom in Bahari Village, Sampolawa District, South Buton Regency; (2) explain and analyze the provisions of dowry like a pregnant woman out of wedlock as a customary sanction of restorative justice perspective. This type of research is empirical research (field reseach), with a qualitative approach to obtain descriptive data in the form of public views on dowry provisions for pregnant women outside of marriage as customary sanctions, Data sources used primary and secondary data. Data collection method with interview, observation, and documentation techniques. The data processing method is through editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results showed that: (1) the provision of dowry for pregnant women outside of marriage as a sanction of the Buton Custom, namely a decrease in the nominal dowry from the barometer that has been set by the custom based on the social strata of the woman to be married as well as the imposition of a maximum limit fine measured from the dowry provisions of the female strata she impregnated before experiencing a decrease. The previous sanction provisions were "una'e italikuno tondo" (isolir) and or "gogoli" (hanging) for the sultanate family in office.(2) John Braithwaite's perspective on the provisions of customary sanctions through dowry for the restoration of good name due to pregnancy out of wedlock, in marriage Butonese custom is a form of restorative justice that emphasizes resolving efforts to restore defective laws instead of directing to punish perpetrators of crimes such as the punishment of "una'e italikuno tondo" (isolir) and or "gogoli" (hanging). While in restorative Islam it is known as rukhshoh such as deliberation, leniency, compensation, or a form of forgiveness.

مستخلص البحث

أنجلينا ، ليس . ٢٠٢٣ . أحكام العقوبات العرفية من خلال المهر لاستعادة السمعة الطيبة بسبب الحمل خارج إطار الزواج منظور العدالة التصالحية (دراسة حالة في القرية البحرية ، مقاطعة سامبولوا ، جنوب بوتون ريجنسي). أطروحة ، برنامج الماجستير الأحول الشخصية جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: (١) د. حسن زين المحمود ، ماجستير ، (٢) د. ه. نوير ياسين . م. هي .

الكلمات المفتاحية: العقوبات العرفية, مهر الحوامل, العنف التصالحي

تتميز أحكام المهر العرفي لقبيلة بوتون في قرية بحري ، منطقة سامبولوا ، بوتون جنوبية ، تتميز على أساس الوضع الاجتماعي في المجتمع ، وهي طبقات كاومو (النبلاء) ، والاكا (برانجكات التقليدية) ، وبارا (الطبقة الدنيا). تم تحديد الاسم التي هي مقياس المهر في كل طبقة اجتماعية مع عدد بوكا ، وكلما ارتفعت الطبقات الاجتماعية للمرأة المتزوجة ، يمكن أن تؤثر على المهر الاسمي الذي يتعين تقديمه. ويمكن أن تصل قيمة المهر إلى الحد الأدنى للأحكام المنصوص عليها في القانون العرفي في حالة انتهاك انتهاكات الزواج التي أقرتها سيارا بوتون العرفية، مثل حدوث حمل خارج إطار الزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) شرح أحكام المهر للنساء الحوامل خارج إطار الزواج كعقوبة لعرف قبيلة بوتون في قرية بهاري ، مقاطعة سامبولوا ، جنوب بوتون ريجنسي. (٢) شرح وتحليل أحكام المهر للمرأة الحامل خارج تزوجة كعقوبة عرفية لمنظور العدالة التصالحية. هذا بحث استخدم النوع البحوث تجريبي (بحث ميداني) ، مع نهج نوعي للحصول على بيانات وصفية في شكل آراء عامة حول أحكام المهر للنساء الحوامل خارج إطار الزواج كعقوبات عرفية ، استخدمت مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات مع تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. طريقة معالجة البيانات هي من خلال التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وأظهرت النتائج ما يلي: (١) توفير المهر للحامل خارج إطار الزواج كإقرار لعرف بوتون، أي انخفاض المهر الاسمي عن البارومتر الذي حدده العرف بناء على الطبقات الاجتماعية للمرأة المراد زواجها، فضلا عن فرض غرامة حدية قصوى تقاس من أحكام المهر للطبقات الأثوية التي حملتها قبل أن تتعرض لنقصان. وكانت أحكام العقوبات السابقة هي "أوناى إيتاليكونو توندو" (إيزولي) و "غوغولي" (شنقا) لأسرة السلطنة في السلطة. (٢) منظور جون بريثويت بشأن أحكام العقوبات العرفية من خلال المهر لاستعادة السمعة الطيبة بسبب الحمل خارج إطار الزواج ، في الزواج العرفي البوتوني هو شكل من أشكال العدالة التصالحية التي تشدد على حل الجهود الرامية إلى استعادة القوانين المعيبة بدلا من التوجيه لمعاقبة مرتكبي جرائم مثل عقوبة " (isolir) una'e italikuno tondo و / أو "gogoli" (الشنق). بينما في الإسلام التصالحي يعرف باسم رخشوه مثل المداولة أو التساهل أو التعويض أو شكل من أشكال المغفرة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaimin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Untuk Pemulihan Nama Baik Akibat Hamil di Luar Nikah Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. kekasih Allah, pemilik akhlak yang sempurna dan selalu dicintai sampai kapanpun, yang telah memperkenalkan ajaran islam dengan cahaya ilmu.

Pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini, baik melalui bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi. Untuk itu peneliti sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jasakumullah ahsanul jasa'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku pembimbing I, Dr. H. Noer Yasin. M.HI. selaku pembimbing II, telah sabar membimbing, memberi kritik dan saran kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, ayahanda Rajudin dan ibunda Mince yang telah memberikan berlimpah kasih sayang, kepercayaan, motivasi, do'a dan pengorbanan yang tidak terhingga dalam membesarkan, mendidik, serta mengiringi perjalanan panjang peneliti hingga saat ini.
7. Adik-adik tercinta, Sonia Gandi, Muhammad Haikal Saputra, Caca Febrianti yang selalu mensupport, menyemangati juga menyayangi.
8. Ustadz Bambang Purwanto, S.E dan ustadzah Eny Yulianti M.Si, pengasuh Pondok Pesantren Putri Roudhotul Jannah, yang selalu memberikan nasehat, motivasi dalam menuntut ilmu selama di pondok.
9. Muflihah, musrifah yang selalu membantu dan salah satu panutan peneliti dalam menuntut ilmu.
10. Sahabat –sahabat seperjuangan di pondok pesantren Roudhotul Jannah yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberikan semangat selama mondok.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, semoga kebaikan mereka dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

Semoga apa yang peneliti peroleh selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama mengenai mahar dalam ketentuan adat, dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi peneliti. Peneliti sadar bahwa pemilik kesempurnaan hanya Allah SWT. oleh karena itu, dengan senang hati peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sehingga dapat lebih bermanfaat. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*

Malang, Maret 2023
Peneliti,

Lis Anjelina

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
مستخلص البحث	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	5
F. Definisi Istilah	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Sanksi Hukum Pidana	20
B. Sanksi Hukum Adat	24
C. Mahar	28
D. Perempuan Hamil di Luar Nikah	33
E. Mahar Perkawinan Adat Buton	34
F. Keadilan Restoratif	40
G. Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Kehadiran Peneliti	57
C. Latar Penelitian	58
D. Sumber Data	58
E. Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data	61
G. Uji Keabsahan Data	63

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	65
B. Ketentuan Mahar Sebagai Sanksi Adat Buton	74
BAB V PEMBAHASAN	90
A. Ketentuan Mahar Sebagai Sanksi	90
B. Ketentuan Mahar Sebagai Sanksi Perspektif Keadilan Restoratif	105
BAB VI PENUTUP	115
A. Simpulan	115
DAFTAR PUSTAKA	117

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ta	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi ta'marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat dan Amin Rais, ketua MPR pada masa yang sama, telah bersepakat untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun. . .” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak perlu ditulis dengan cara “Abd al-Ramân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pergaulan bebas sangat identik dengan remaja yang sering kali mencoba hal-hal baru, sehingga dengan bantuan teknologi yang memadai memudahkan mengakses berbagai informasi termasuk sesuatu yang melanggar norma. Pergaulan bebas merupakan interaksi menyimpang yang disebabkan kurang adanya kontrol diri terhadap pergaulan, salah satunya pergaulan dengan lawan jenis seperti pacaran yang mengharuskan kontak fisik dan berujung ke seks bebas sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Pada tahun 2013 berdasarkan data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) remaja dengan kisaran usia 10-14 tahun sebanyak 4,38% telah melakukan seks bebas atau hubungan di luar nikah, juga remaja dengan kisaran usia 14-19 tahun yang melakukan seks bebas sebanyak 41,8%, data tersebut diperkuat dengan adanya survei Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2008 bahwa remaja SLTP dan SLTA sebanyak 97% pernah menonton film porno, juga remaja yang menyatakan tidak perawan lagi sebanyak 62,7% dan pengakuan remaja yang melakukan aborsi karena seks bebas sebanyak 21,2%.²

Hamil di luar nikah selain perbuatannya dianggap dosa besar dan suatu perbuatan yang keji oleh agama, juga merupakan aib yang mendapatkan sanksi sosial dalam masyarakat. Peraturan negara seperti undang-undang nomor 16 tahun

² Nabilla Fayza Zahra, "Pergaulan Bebas Remaja Membunuh Moral Anak Bangsa", <https://yoursay.suara.com/kolom/2022/05/25/075630/pergaulan-bebas-remaja-membunuh-moral-anak-bangsa>, diakses tanggal 23 September 2022.

2019 yang memuat tentang permohonan-permohonan diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan pasca terjadinya persetubuhan hingga menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah dan diberikan dispensasi perkawinan, namun di Indonesia bukan hanya peraturan undang-undang yang dipertimbangkan, akan tetapi terdapat beberapa aturan hukum yang diakui dan disahkan oleh negara, salah satunya hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir di masyarakat adat, seperti halnya undang-undang hukum adat juga bersifat mengikat, apabila hukum tersebut dilanggar maka akan ada sanksi yang harus dijalani, seperti halnya hukum adat Buton memiliki aturan perkawinan yang harus dipenuhi.

Perkawinan adat, pada umumnya terdapat serangkaian upacara yang menggambarkan ciri khas dari suatu daerah, dimulai dari proses lamaran sampai ijab qabul, seperti perkawinan adat Suku Buton yang dikenal dengan istilah *kariyaa dhadhi*, upacara pernikahannya dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama tokoh adat menyampaikan pesan dan nasehat kepada kedua mempelai mengenai bagaimana membangun rumah tangga yang baik sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, selanjutnya pemberian mahar, nominalnya bergantung pada status sosial dari pasangan yang akan menikah. Masyarakat Adat Buton masih mengenal sistem kasta atau strata sosial, terdapat tiga strata sosial yang menentukan kedudukan setiap orang. Pada observasi pertama peneliti, menurut ketua adat Suku Buton, status sosial tersebut yaitu golongan *kaomu* (bangsawan), *walaka* (kalangan adat dan hukum), dan *papara* (masyarakat biasa).

Perkawinan Adat Suku Buton sangat identik dengan pemberian mahar yang nominalnya ditentukan berdasarkan status sosial, kata mahar dikenal dengan istilah “popolo”, dan nominal popolo menggunakan satuan nilai “bhoka”. Berlakunya

batas minimal mahar apabila pasangan yang akan menikah memiliki status sosial yang sama atau status sosial dari pasangan laki-laki lebih tinggi dari pasangan wanitanya, karena status sosial dari keturunannya akan mengikuti garis keturuannya dari ayah, berbeda halnya dengan pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah, apabila terjadi kehamilan di luar nikah maka akan diberlakukan sanksi pengasingan secara adat yang dikenal dengan istilah “una’e italikuno tondo” karena telah melanggar norma adat. Secara harfiah istilah tersebut artinya “dibuang dibelakang kampung”, bukan dibuang atau diusir secara fisik, akan tetapi tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat adat dengan tidak diperbolehkannya mengikuti acara adat ataupun hal-hal yang berhubungan dengan adat setempat, begitupun sebaliknya masyarakat tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang mengharuskan berinteraksi dengan pelaku zina tersebut. Sanksi dapat dibatalkan apabila pada pernikahan perempuan hamil di luar nikah, ketetapan nominal maharnya diturunkan dan laki-laki yang menghamilinya diwajibkan membayar denda kepada adat dan jumlahnya ditentukan oleh hukum adat. Pembatalan hukuman tersebut bertujuan untuk memulihkan nama baik para pelaku akibat terjadinya kehamilan di luar nikah.

Pemberlakuan sanksi merupakan ciri dari hukum pidana, dimana pada kasus ini yaitu hukum pidana adat, dengan tujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindak kejahatan atau perbuatan tercela oleh satu pihak yaitu perzinahan yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Pemberlakuan sanksi pada hukum pidana, khususnya pidana adat bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan. Pada hukum pidana normatif, khususnya di Indonesia terdapat istilah konsep keadilan restoratif yang pertama kali diterapkan

dalam perundang-undangan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut sistem keadilan ini bahwa peradilan hukum pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, bukan untuk menghukum akan tetapi memulihkan kembali hukum yang pincang yang disebabkan adanya pelanggaran.³ Pada penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana ketentuan sanksi adat melalui mahar bagi perempuan hamil di luar nikah pada Adat Suku Buton, khususnya di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dengan fokus analisis pada sanksi mahar bagi perempuan hamil di luar nikah dan ketentuan sanksi adat tersebut ditinjau berdasarkan sistem keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan mediasi penyelesaian kasus pidana yang pertama kali diberlakukan di Indonesia pada sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah pada Adat Suku Buton di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan?
2. Bagaimana ketentuan sanksi adat tersebut di Suku Buton perspektif keadilan restoratif?

³Destri Tsurayya Istiqamah, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Lembaga Bantuan Hukum*, Vol. 4 No. 1, (Juli, 2018), 202.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah pada Adat Suku Buton di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan.
2. Mengetahui bagaimana ketentuan sanksi adat tersebut di Suku Buton perspektif keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan terutama mengenai ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah pada Adat Suku Buton di Desa Bahari.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mahasiswa terkait ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah pada Adat Suku Buton menurut pandangan masyarakat di Desa Bahari.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat, lembaga terkait, peneliti selanjutnya, atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan judul penulis.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini, untuk menunjukkan keorisinalitasannya peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok dan memiliki keterkaitan dengan judul penelitian penulis, baik berupa

tesis, disertasi maupun jurnal dengan tujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Klasifikasi penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahar Perkawinan

Penelitian pertama ditulis oleh Ali Hadara, dalam jurnalnya dengan judul “Adat Popolo (mahar) Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)”.⁴ Pembahasan Pada penelitian ini yang pertama mengenai bagaimana bentuk-bentuk perkawinan di masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dari tahun 1689 hingga tahun 2017, kedua mendeskripsikan terkait perlengkapan apa saja yang dijadikan sebagai *popolo* (mahar) dalam perkawinan di masyarakat tersebut, dan yang terakhir pendeskripsian terkait mekanisme pembayaran mahar *popolo* (mahar) pada upacara pernikahan adat paada masyarakat kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu terkait mahar perkawinan adat atau *popolo*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, penelitian ini mendeskripsikan secara general adat *popolo* atau mahar sedangkan penelitian penulis hanya secara khusus yaitu pendeskripsian penerapan adat *popolo* atau mahar pada pernikahan perempuan hamil di luar nikah.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Abdul Haq Syawqi, dalam tesisnya dengan judul “Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami

⁴ Ali Hadara, “Adat Popolo (mahar) Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lokonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, (2019).

Isteri di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).⁵ Dalam penelitian ini yang pertama mendeskripsikan filosofi secara umum dari kata mahar, kedua pendeskripsian mahar sebagai bentuk dari harga diri perempuan yang dinikahi, dan yang terakhir pendeskripsian harga diri yang ditinjau berdasarkan disiplin ilmu psikologi. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu pembahasan terkait mahar secara general, sedangkan perbedaannya pada objek yang diteliti, penelitian penulis lebih spesifik hanya mengarah kepada mahar perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah pada masyarakat adat tertentu, sedangkan penelitian ini pembahasannya pada pemberian mahar perempuan secara umum yang dikomperkan dengan harga diri perempuan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rusli, dalam tesisnya yang berjudul “Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se Kabupaten Kotawaringin Timur”.⁶ Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum pigura yang dijadikan sebagai mahar berdasarkan perepektif kepala kantor urusan agama (KUA) Se Kabupaten Kota Waringin Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu mahar, sedangkan perbedaannya pada pandangan pelaku hukum dan jenis mahar yang diteliti.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ridwan Nurdin, dalam jurnalnya yang berjudul “Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”.⁷ Penelitian ini

⁵ Abdul Haq Syawqi, *Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*, Tesis Universitas zIslam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

⁶ Muhammad Rusli, *Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se Kabupaten Kotawaringin Timur*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2018.

⁷ Ridwan Nurdin, “Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 4 No. 1, (2022).

membahas tentang tradisi pemberian mahar di daerah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dimana nominalnya ditentukan oleh ketua adat berdasarkan hukum adat setempat yaitu antara 2 mayam hingga 8 mayam emas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terkait ketetapan nominal mahar yang ditentukan oleh ketua adat berdasarkan hukum adat setempat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, peneliti dalam penelitiannya membahas terkait ketentuan Adat Suku Buton sedangkan penelitian ini membahas tentang ketentuan mahar pada adat yang berlaku di suatu daerah di Kecamatan Kluet Timur tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan, selain itu penelitian peneliti lebih menghususkan pada pemberian mahar yang dijadikan sanksi dalam pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang ditinjau menggunakan kedadilan restoratif, sedangkan pada penelitian ini pembahasannya secara general khususnya mahar yang dikaji berdasarkan standar mahar secara nasional.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian: Mahar Perkawinan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Adat <i>popolo</i> (mahar) dalam perkawinan pada masyarakat kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017).	Mahar adat atau <i>popolo</i>	Penelitian ini mendeskripsikan secara general adat <i>popolo</i> , sedangkan penelitian penulis hanya pada mahar atau <i>popolo</i> pada perempuan hamil di luar nikah.
2	Mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami	Pembahasan terkait pemberian	Peneliti lebih spesifik hanya mengarah

	isteri di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).	mahar terhadap perempuan yang dinikahi secara general pada masyarakat di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang	kepada mahar perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah sedangkan penelitian ini pembahasannya pada pemberian mahar perempuan secara umum yang dikomperkan dengan harga diri perempuan tersebut.
3	Mahar pigura perspektif kepala KUA Se Kabupaten Kotawaringin Timur	objek yang diteliti yaitu mahar	Perbedaannya pada pandangan pelaku hukum dan jenis mahar yang diteliti.
4	Standarisasi mahar nasional (studi analogi tradisi penetapan mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)	penetapan mahar oleh ketua adat berdasarkan hukum adat setempat	Penelitian peneliti lebih condong pada penetapan mahar yang ditetapkan oleh ketua adat berdasarkan hukum adat terhadap perempuan hamil diluar nikah sebagai bentuk sanksi

2. Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah

Penelitian pertama ditulis oleh Wahyu Wibisana, dalam jurnalnya yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya

Perspektif Fikih dan Hukum Positif’⁸. Pembahasan pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana pandangan ulama mazhab dan hukum positif terkait pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah juga akibat hukum yang ditimbulkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, terdapat pada pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah, sedangkan perbedaannya peneliti akan meneliti terkait pemberian mahar perempuan hamil di luar nikah pada hukum adat dengan menggunakan perspektif keadilan restorati, sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan kepada pandangan ulama mazhab dan hukum positif terkait hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah.

Penelitian kedua ditulis oleh Ali Muhtarom, dengan jurnalnya yang berjudul “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya”⁹ dalam penelitian ini yang pertama mendeskripsikan hukum aqad nikah yang dilakukan apabila perempuan yang dinikahi dalam keadaan mengandung, kedua pendeskripsian hukum boleh atau tidak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, dan yang terakhir pendeskripsian status dari anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pendeskripsian terkait wanita hamil di luar nikah, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini mendeskripsikan status pernikahan atau aqad nikah, hukum dari hubungan intim dari wanita hamil di luar nikah, juga status anak dari hubungan di luar nikah tersebut, sedangkan penelitian peneliti akan mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem mahar

⁸ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Di luar nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’alim*, Vol. 15 No. 1, (2017).

⁹ Ali Muhtarom, “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya”, *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Muhasasah*, Vol. 1 No. 2, (2019).

yang diberlakukan terhadap perempuan hamil di luar nikah sebagai bentuk sanksi pada Adat Buton dengan tinjauan keadilan restoratif.

Penelitian ketiga ditulis oleh Junawaroh, dengan jurnal yang berjudul “Wanita Hamil Di luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq dan Masa Iddah)”.¹⁰ Penelitian ini yang pertama membahas tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah, kedua hukum mentalaq wanita hamil di luar nikah, dan hukum masa iddah wanita hamil di luar nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pembahasannya terkait wanita hamil di luar nikah, sedangkan perbedaannya penelitian peneliti difokuskan kepada ketentuan adat terkait mahar dalam adat, sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya pada hukum menikahi wanita hamil di luar nikah, mentalaq dan hukum masa iddah.

Penelitian keempat ditulis oleh M. Samsukadi dan Luthfiya Nizar, dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”.¹¹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara PPN KUA menikahkan wanita hamil dan alasan menikahkan wanita hamil karena zina. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada pembahasan pernikahan wanita hamil di luar nikah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian peneliti membahas terkait penetapan sanksi berupa mahar perempuan hamil di luar nikah khususnya pada Adat Suku Buton perspektif

¹⁰ Junawaroh, “Wanita Hamil Di luar nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq dan Masa Iddah)”, *Jurnal Hukum Perdata Islam Syakhsia*, Vol. 21 No. 2, (Desember, 2020).

¹¹ Samsukadi dan Luthfiya Nizar, “Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Di luar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, (April, 2019).

keadilan restoratif, sedangkan penelitian ini membahas tentang kinerja PPN KUA dalam menangani pernikahan wanita hamil dan alasan menikahkan wanita hamil akibat perzinahan.

**Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian: Pernikahan Perempuan Hamil
Diluar Nikah**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif	Pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah	Penelitian ini membahas tentang pandangan ulama mazhab dan hukum positif terhadap pernikahan perempuan hamil di luar nikah, sedangkan penelitian peneliti akan membahas nominal mahar perempuan hamil di luar nikah berdasarkan hukum adat
2	Hukum menikahi wanita hamil karena zina dan kedudukan anaknya	Pendeskrripsian wanita hamil di luar nikah	Penelitian ini mendeskripsikan status pernikahan atau aqad nikah, hukum dari hubungan intim dari wanita hamil di luar nikah, juga status anak dari hubungan di luar nikah tersebut, sedangkan penelitian peneliti akan mendeskripsikan bagaimana penerapan

			<p>sisitem mahar yang diberlakukan terhadap perempuan hamil di luar nikah berdasarkan hukum adat Buton dengan tinjauan keadilan restoratif.</p>
3	<p>Wanita hamil di luar nikah perspektif hukum Islam (studi hukum menikahi, mentalaq dan masa iddah)</p>	<p>Wanita hamil di luar nikah</p>	<p>Peneitian peneliti akan difokuskan kepada nominal mahar yang diberikan kepada perempuan hamil di luar nikah berdasarkan hukum adat, sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya pada hukum menikahi wanita hamil di luar nikah, mentalaq dan hukum masa iddahny.</p>
4	<p>Implementasi pernikahan wanita hamil di luar nikah Tahun 2017 (studi kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)</p>	<p>Pernikahan wanita hamil di luar nikah</p>	<p>Penelitian peneliti membahas mahar wanita hamil di luar nikah khususnya dalam hukum Adat Suku Buton yang ditinjau menggunakan keadilan restoratif, sedangkan penelitian ini membahas tentang cara PPN KUA menikahkan wanita hamil di luar</p>

			nikah dan alasan menikahkan wanita hamil akibat perzinahan.
--	--	--	---

3. Keadilan Restoratif

Penelitian pertama dilakukan oleh Ariani Hasanah Soejoeti dan Vinita Susanti dalam jurnal yang berjudul “Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus”.¹² Pembahasan pada penelitian ini yaitu terkait bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia dan juga bagaimana penyelesaian kasus tersebut di beberapa negara. Persamaan pembahasan pada penelitian ini dengan peneliti yaitu keadilan restoratif yang digunakan sebagai pisau analisis, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian ini menfokuskan pada penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan juga di beberapa negara, sedangkan pada penelitian peneliti objeknya pada ketentuan adat terkait mahar bagi perempuan hamil di luar nikah khususnya pada Adat Suku Buton.

Penelitian kedua ditulis oleh Diah Ratna Sari Hariyanto dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan dalam jurnal yang berjudul “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim”.¹³ Penelitian ini membahas tentang penemuan konsep keadilan restoratif pada putusan hakim dalam kasus perkara pidana dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus,

¹² Ariani Hasanah Soejoeti dan Vinita Susanti, “Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus” *Jurnal Kriminologi*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2020).

¹³ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42 No. 2 (Agustus, 2020).

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu penemuan konsep keadilan restoratif pada kasus tindak pidana, sedangkan perbedaannya pada objek penelitian, peneliti membahas tindak pidana adat dalam kasus pernikahan perempuan hamil di luar nikah, sedangkan pada penelitian ini membahas kasus tindak pidana dalam putusan hakim dalam hukum positif.

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian: Keadilan Restoratif

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Diskusi keadilan restoratif dalam konteks kekerasan seksual di kampus	Membahas tentang bagaimana implementasi keadilan restoratif pada kasus pidana.	Perbedaannya pada objek penelitian, penelitian peneliti difokuskan pada implementasi keadilan restoratif dalam kasus pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah terkait mahar dan pemberlakuan denda pada hukum adat sedangkan pada penelitian ini pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan beberapa negara di dunia.

2	Paradigma keadilan restoratif dalam putusan hakim	Penemuan keadilan restoratif pada kasus pidana	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu pada objek yang diteliti, peneliti lebih mengkhususkan pada implementasi keadilan restoratif pada kasus pidana adat yaitu pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang menjadikan mahar sebagai sanksi adat pada hukum Adat Suku Buton sedangkan pada penelitian ini meneliti konsep keadilan restoratif pada putusan hakim dalam kasus pidana dalam hukum positif.
---	---	--	---

Pada pengklasifikasian dalam tabel diatas terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan yang sangat signifikan adalah pada objeknya yaitu mahar perkawinan secara general, sedangkan perbedaan yang sangat mendasar terdapat pada

perkawinan pelaku hukum yang dituju, lokasi penelitian, dan jenis teori yang digunakan sebagai tinjauan penelitian.

F. Definisi Istilah

1. Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah

Ketentuan sanksi adat melalui mahar khususnya pada masyarakat Adat Suku Buton terhadap perempuan hamil di luar nikah bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan sebagai pembelajaran di masyarakat setempat. Perempuan hamil di luar nikah yang dimaksud pada penelitian ini berfokus pada kehamilan yang terjadi akibat dari perzinahan yang merupakan pelanggaran terberat dalam hukum perkawinan Adat Suku Buton. Ketetapan sanksi identik dengan hukum pidana dalam kajian hukum normatif atau hukum negara, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kasus dalam penelitian ini tergolong kasus hukum pidana adat.

Mahar Adat Suku Buton ketetapannya berdasarkan kasta atau status sosial yang dimiliki oleh perempuan yang akan dinikahi dan ditentukan oleh ketua adat yang berwenang. Nominal mahar akan semakin mencapai batas maksimum apabila kasta perempuan yang dinikahi lebih tinggi dari kasta laki-laki yang menikahi. Kategori kasta yang terkenal di Adat Suku Buton ada tiga yaitu mulai dari kasta terendah bernama *papara* (masyarakat biasa), *walaka* (kalangan adat dan hukum), dan *kaomu* (bangsawan). Akan tetapi ketentuan tersebut tidak diberlakukan pada kasus perempuan hamil di luar nikah, karena ketika terjadi kehamilan di luar ketentuan tersebut berlaku sebaliknya, ketetapan maharnya dikurangi hingga mencapai batas minimum tertentu tergantung pada kebijakan ketua adat setempat.

Ketetapan sanksi bukan hanya diberlakukan pada pelaku perempuan, akan tetapi juga pada pelaku laki-laki yang menghamilinya yaitu pembayaran denda pada lembaga hukum adat dengan nominal yang ditentukan oleh ketua adat. Ketetapan sanksi tersebut merupakan bentuk dari pembatalan sanksi yang sebelumnya yaitu pengusiran bentuk verbal yang dikenal dengan istilah “una’e italikuno tondo” atau diartikan “dibuang dibelakang kampung”, bukan dibuang atau diusir secara fisik, akan tetapi tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat adat dengan tidak diperbolehkannya mengikuti acara adat ataupun hal-hal yang berhubungan dengan adat setempat.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan bentuk mediasi pada hukum pidana, yang berorientasi pada perdamaian antara korban dan pelaku. Pada prinsipnya keadilan restoratif dalam menyelesaikan persoalan khususnya dalam rana hukum pidana lebih terfokuskan pada solusi, bukan pada sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku. Pemberlakuan sistem keadilan restoratif pada sistem hukum pidana bertujuan untuk menyempurnakan sistem hukum pidana secara negara, karena bagi keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana dalam rana hukum pidana normatif sangat tidak efektif untuk meminimalisir kejahatan karena hanya berorientasi pada sanksi pelaku dan kemungkinan terburuknya dapat menimbulkan rasa dendam pada pelaku dan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap korban.

John Braithwaite seorang profesor kriminologi menulis sebuah buku yang berjudul *crame, shame, and reintegration* dan merupakan teks klasik dari keadilan restoratif mendefinisikan keadilan restoratif sebagai bentuk mediasi

yang melibatkan para pihak yang terdampak secara langsung atau tidak dengan secara aktif, demi menemukan solusi, tidak melibatkan perangkat hukum atau petugas-petugas negara dan sistem hukum formal yang berlaku seperti hukuman penjara atau rehabilitasi pada pelaku tindak kejahatan, akan tetapi prosesnya berdasarkan kesiapan pelaku dan korban atas dasar suka rela. Keadilan restoratif memiliki prinsip perdamaian yang bersyarat dengan membayar denda, prinsip tersebut dalam Islam disebut dengan *diyat* pada bab jinayat yang artinya pemaafan yang bersyarat. Sedangkan keadilan restoratif dalam bentuknya memiliki persamaan dengan sistem *rukhsah* dalam Islam pada hukum pidana Islam, artinya musyawarah, keringanan, kompensasi, atau bentuk pengampunan pada pelaku.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sanksi Hukum Pidana

Pada hukum pidana Islam terdapat istilah *jarimah hudud*, merupakan perbuatan tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan oleh syara', apabila tindak pidana tersebut terbukti dilakukan maka sanksinya tidak dapat dihilangkan oleh siapapun baik dari pihak korban maupun masyarakat setempat, karena pengguguran sanksi pada tindak pidana dalam kategori *jarimah al-hudud* tidak berlaku.¹⁴

Sanksi yang dikategorikan sebagai hak Allah SWT memiliki kriteria bahwa sanksi tersebut memiliki tujuan untuk menjamin dan memelihara kemaslahatan umat, sehingga segala tindakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan sanksinya demi kepentingan umum, maka sanksi yang ditetapkan dan pelaksanaannya merupakan hak mutlak Allah yang tidak dapat diganggu gugat bahkan oleh penguasa negara sekalipun. Penguasa negara hanya melaksanakan penetapan *jarimah hudud* berdasarkan syara' yang telah ditetapkan. *Jarimah hudud* dikelompokkan menjadi tujuh *jarimah*, yaitu *jarimah zina*, *qazf* (penuduh zina), *syurb al khamar* (peminum *khamar*, murtad, pencuri, perampok, dan pemberontak).¹⁵

Perbuatan yang termasuk tindak pidana yang disebutkan dalam beberapa ketentuan hukum yaitu perbuatan zina, seperti oleh sistem hukum Islam, hukum barat dan maupun hukum adat. Hukum barat telah merumuskan terkait perbuatan zina tersebut dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Zina

¹⁴ Achmad Irwan dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 1*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), 4.

¹⁵ Achmad Irwan dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 1*, 5.

didefinisikan sebagai hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah dalam syariat Islam yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dasar suka sama suka. Islam mengartikan zina sebagai perbuatan yang berdampak sangat berbahaya, sehingga untuk memberantas segala bibit perzinahan tersebut maka syariat Islam menganjurkan adanya ikatan pernikahan, sebab hal tersebut merupakan jalan yang sehat sebab telah tepat menyalurkan kebutuhan biologis. Perbuatan zina dalam syariat Islam disebut sebagai pelanggaran hukum yang layak dijatuhi sanksi sebab dapat membawa akibat yang buruk juga mengandung dosa. Syariat Islam memandang perbuatan zina sebagai jalan buruk buruk juga perbuatan yang keji, seperti dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an pada surah al-Isra ayat 32.¹⁶

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S al-Isra: 32).¹⁷

Mayoritas ulama fiqih kalsik dan juga kontemporer sepakat terkait hukum zina secara mutlak mengharamkannya sebab banyaknya kemudharatan yang timbul karenanya, seperti ketidakjelasan garis keturunan dari anak hasil perzinahan dan beberap dampak negative yang lain dari perbuatan tersebut, juga dalam surah tersebut menariknya bentuk larangannya tidak tertuju langsung pada kata zina akan tetapi pada perbuatan-perbuatan yang mendekatinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mendekati perbuatan atau hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada

¹⁶ Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, “Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1, (September, 2019), 73.

¹⁷ QS. al-Isra: 32.

perbuatan zina saja dilarang apalagi sampai terjerumus pada perbuatan zina, sehingga dari banyaknya mudarat tersebut dalam hukum Islam perbuatan zina dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁸

Hukum Islam membedakan hukum zina berdasarkan status dari pelaku zina tersebut, yaitu pertama pezina *muhsan* yaitu pezina yang salah satunya atau keduanya pernah melakukan hubungan halal artinya pernah menikah sebelumnya atau sudah menikah, hukuman zina tersebut menurut para ulama adalah dirajam. Kedua, pezina *ghairu muhsan* yaitu pezina yang belum pernah melakukan hubungan intim yang halal maka diberlakukannya hukuman cambuk sebanyak 100 kali juga diasingkan dari kediamannya selama 1 tahun. Ketiga, sanksi bagi hamba sahaya, apabila hamba sahaya tersebut pernah menikah atau telah menikah maka hukumannya 50 cambukan. Akan tetapi atauran tersebut sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dimana di negara Indonesia memiliki berbagai adat, budaya, juga suka, selain itu juga dalam menentukan hukum terkait tindak pidana terutama mengenai tindak pidana perzinahan, maka hukum yang digunakan dalam penetapan ini yaitu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), seperti pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum dirumuskan terkait tindak pidana zina dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, juga dijelaskan dalam pasal yang sama bahwa suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan zina apabila yang pertama, seorang pria yang telah memiliki ikatan perkawinan sebelumnya, melakukan hubungan intim, yang kedua, seorang wanita yang sudah menikah melakukan perzinahan. Sehingga dalam

¹⁸ Yahya Fathur dan Andri Nirwana, "Penafsiran "La Taqrabu Zina" dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)", *Journal Of Qur'an and Tafseer Studies*, Vol. 1 No. 1, (2022), 67.

pasal tersebut dikatakan bahwa perbuatan dianggap zina apabila kedua pasangan pelaku ataupun satu orang telah memiliki hubungan yang sah sebelumnya ataupun sekarang dengan orang lain, sedangkan pasangan zina yang belum memiliki hubungan yang sah sebelumnya tidak dianggap zina. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak sesuai dengan budaya Indonesia dimana ketetapan tersebut secara terang-terangan memperbolehkan perbuatan zina dikalangan muda mudi yang belum menikah. Sehingga terjadilah kesepakatan mengenai definisi zina yang disertai dengan sanksi yang diberlakukan dengan mempertimbangkan budaya timur juga Hak Asasi Manusia, isi pasal tersebut sebagai berikut:¹⁹

KUHP perzinahan yang baru diatur dalam Pasal 417 yang menerangkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana karena berzina dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, orang tua, atau anaknya.

Keterangan mengenai pasal perzinahan menerangkan lebih lanjut bahwa ayat (1) yang dimaksudkan dengan “bukan suami atau isterinya” yaitu:²⁰

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;

¹⁹ Nur Sabrina Sinulinga, “Analisis Perbandingan Efektifitas Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Khusus dalam Pasal Perzinahan)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19 No. 1 (2019), 37.

²⁰ Nur Sabrina Sinulinga, “Analisis Perbandingan Efektifitas Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Khusus dalam Pasal Perzinahan)”, 38.

- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan atau berzina.

B. Sanksi Hukum Adat

Hukum adat berasal dari bahasa Arab, yaitu *huk'm* dan *adah* (jamak dari *ahkam*) yang berarti suruhan atau ketentuan. Kata *adah* atau adat dalam bahasa Arab diartikan sebagai “kebiasaan yakni perilaku masyarakat yang sering berulang. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.²¹ Perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Timbulnya aksi dan reaksi yang teratur dari hubungan timbal balik antara sesama individu, begitu juga dalam interaksi sosial yang dilakukan secara berulang-ulang, hingga terbentuk menjadi sebuah hukum. Pada sistem hukum di Indonesia, hukum adat eksis dengan istilah hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum kontinental yang

²¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 1.

bersifat tertulis (*statuta law*). Hukum yang bersifat demikian dalam sistem hukum Inggris, dikenal dengan “*common law*” atau “*judge made law*”.²²

Hukum adat selain dikenal dalam bahasa Arab, istilah ini juga dikenal dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *adatrech*. Kata ini pertama kali muncul dikalangan ilmuan, diketahui bahwa hukum adat merupakan cabang dari ilmu ukum yang bersifat independent atau berdiri sendiri yang dilahirkan oleh para pemikir barat yang terpengaruh oleh faktor-faktor politik dan ekonomi struktur masyarakat jajahan pada masa itu.²³

Hukum adat seperti halnya hukum normatif juga memiliki dua kategori kasus hukum yakni hukum secara perdata dan hukum pidana, dalam hal ini khususnya pada hukum pidana yang melekat dengan ketentuan sanksinya yang ditetapkan berdasarkan jenis pelanggaran yang diperbuat, sebagai bentuk perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindak kejahatan maupun perbuatan tercela. Sanksi secara general diartikan sebagai seperangkat aturan yang memiliki peran penting dalam lembaga hukum dengan tujuan memelihara suatu sistem sosial, sanksi adat berupa hukuman yang diberikan pada pelanggar hukum khususnya dalam ketetapan hukum adat, berupa: nasehat, peringatan, permintaan maaf di depan umum, ganti rugi, diusir dari kampung, pencabutan gelar adat, dikucilkan di masyarakat, dan terakhir diboikot.²⁴

Norma adat seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa memiliki kategori jenis hukum yakni perdata dan pidana, akan tetapi dalam penyelesaiannya tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang bersifat perdata ataupun

²² Hilman Syahrial, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 9-10.

²³ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), 2.

²⁴ Jamaludin, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Aceh: Unimal Press, 2016), 202.

pidana. Apabila terjadi pelanggaran maka ketua adat yang bersifat sebagai hakim adat akan mengambil tindakan dengan mencari solusi berdasarkan hukum adat untuk memperbaiki hukum yang telah pincang. Perbuatan yang melanggar hukum, seperti terjadinya kehamilan di luar nikah akibat zina berdasarkan hukum Adat Suku Buton, maka hukum dapat dibetulkan dengan menghukum pelaku dengan melaksanakan ketentuan sanksi yang telah ditetapkan oleh ketua adat, salah satunya dengan mengganti kerugian korban yaitu ketua adat dan masyarakat sebagai perangkat adat yang dirugikan.²⁵

Pelanggaran hukum adat disebut dengan istilah delik adat yang diartikan sebagai gangguan keseimbangan baik secara materiil ataupun non materiil baik secara individual ataupun kelompok yang memunculkan reaksi adat dengan mengadakan pemulihan keseimbangan dari hukum yang pincang dalam masyarakat adat. Besar dan jenis dari reaksi adat barometernya berdasarkan norma adat yang berlaku dalam masyarakat, secara general wujud dari reaksi tersebut merupakan bentuk denda seperti pembayaran delik berwujud uang ataupun barang. Ter Haar seorang guru besar di salah satu sekolah tinggi hukum di Jakarta menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai delik adat apabila sudah mengakibatkan tergoncangnya keseimbangan dalam masyarakat tersebut, bukan hanya dinilai dari rentetan peraturan hukum yang dilanggar, akan tetapi yang menjadi tolak ukur dari delik adat tersebut adalah sopan santun, keagamaan dan yang terpenting adalah norma-norma kesusilaan.²⁶

²⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 96.

²⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 89-90.

Pandecten van het adatrecht bagian x mengumpulkan berbagai referensi terkait hukum adat delik atau disebut juga dengan pelanggaran hukum pidana adat pada terbitan tahun 1936 menyebutkan bahwa:²⁷

1. Denda non materi dalam kasus perempuan yang sudah tercemar yaitu dengan cara bertanggung jawab menikahi wanita tersebut.
2. Denda yang bersifat materi dengan membayar “uang adat” terhadap korban baik yang terdampak secara langsung ataupun tidak sebagai pengganti kerugian rokhani.
3. Keselamatan korban yang bersifat mistis dengan membersihkan kotoran yang bersifat ghaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf.
5. Rentetan hukuman badan hingga hukuman mati.
6. Pengasingan terhadap pelaku dari masyarakat dengan meletakkan orang luar pada tatanan masyarakat hukum.

Penetapan hukum adat juga terjadi pada masyarakat Nagan Raya yang merupakan salah satu kabupaten di Aceh. Hukuman atau sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar norma yaitu berupa nasehat atau teguran, ganti rugi, ketetapan denda, dan yang terakhir dikucilkan atau diusir dari kampung. Pemberlakuan sanksi tersebut disesuaikan berdasarkan jenis dan dampak yang ditimbulkan terhadap tatanan hukum dalam masyarakat adat. Penetapan sanksi di setiap daerah khususnya pada masyarakat adat memiliki kebijakan masing-masing dalam menyelesaikan sengketa adat khususnya pada kasus hukum pidana adat, tidak terkecuali pada

²⁷ Gede Oka Parwata, *Buku Ajar Hukum Adat lanjutan*. (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 96.

masyarakat Adat Suku Buton yang memiliki cara unik dalam menemukan solusi dalam memperbaiki tatanan hukum yang sudah pincang akibat pelanggaran-pelanggaran norma terlebih dalam kasus perempuan hamil di luar nikah akibat perzinahan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terberat dalam aturan hukum pernikahan pada Adat Buton.²⁸

C. Mahar

1. Mahar Perkawinan

Mahar secara bahasa artinya maskawin, kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yaitu “*mahrān*” atau kata kerja, yaitu fi’il dari “*mahara-yamhuru-mahrān.*” dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yaitu *al-mahar* atau dikenal dengan sebutan *mahar*. Mahar dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar tersebut lalu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum perempuan.²⁹

Hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Ketentuan ini terdapat di beberapa ayat Al-Qur’an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib.*” (QS. An-Nisa’:4)³⁰

²⁸ Jamaludin, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, 202.

²⁹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 209.

³⁰ QS. an-Nisaa’ (4): 4.

Nominal mahar tidak ditentukan dalam syariat Islam. Besar kecilnya suatu mahar sangat bergantung pada kebiasaan situasi maupun kondisinya, hal itulah yang menyebabkan mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda. Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaklah berpedoman kepada sifat kesederhanaan yang dianjurkan oleh syariat Islam, sebagian ulama mewajibkan penentuan batas tinggi rendahnya pemberian mahar, kemudian para ulama itu berselisih dalam dua pendapat. Imam Maliki berpendapat bahwa nominal mahar paling sedikit harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham, atau paling sedikit harus mencapai empat puluh dirham. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah mahar yang diberikan paling rendah sepuluh dirham.³¹

2. Mahar Menurut Fiqh mazhab

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *mahar* secara istilah, namun secara garis besar memiliki maksud dan tujuan yang sama. Pemaparan pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Golongan Hanafiah berpendapat bahwa mahar adalah:

المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة

Artinya: " Hak yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*".³²

³¹ Beni Ahmad, *Fifth Munakahat 1*, (Solo: Pustaka Setia, 2018), 270-271.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani), 6758.

b) Golongan Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah:

بانه ما يجعل للزوجة في نظير الإستمتاع بها

Artinya: "sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya".³³

c) Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah:

بانه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

Artinya: " Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau dikarenakan merusak kehormatan wanita secara paksa (*memperkosanya*)".

d) Golongan Hanabilah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

بأنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضى الطرفين أو الحاكم أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة و وطء المكرهه

Artinya: " Suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hak yang menyerupai nikah seperti *watha' syubhat* dan *watha' yang dipaksakan*".³⁴

3. Syarat Mahar

Mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon isteri yang dipinangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁵

a. Harta atau benda yang berharga. Tidak sah pinangan seorang laki-laki jika membawa mahar yang tidak berharga, walaupun tidak adanya ketentuan

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 6758.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 6758.

³⁵ Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), 87.

nominal suatu mahar, akan tetapi jika mahar tersebut bernilai walaupun sedikit maka pernikahannya tetap dikatakan sah.

- b. Barang yang suci juga bermanfaat. Tidak sah suatu mahar jika barang najis dan dilarang seperti *khomar*, babi, anjing, dan darah disebabkan semuanya itu diharamkan.
- c. Barangnya dipastikan bukan barang *ghasab*. *Ghasab* merupakan barang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan niat untuk tidak memilikinya, karena bermaksud mengembalikannya dikemudian hari setelah dimanfaatkan. Memberikan barang *ghosob* sebagai mahar tidak sah walaupun akadnya sah.
- d. Barangnya harus jelas. *Maharnya* yang diberikan tidak sah jika barangnya tidak jelas atau barang tersebut tidak disebutkan jenisnya.

4. Pelaksanaan Pembayaran Mahar dan Hikmah Mahar

a. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Pembayaran mahar harus disesuaikan dengan kemampuan atau dengan kondisi dan adat serta kebiasaan masyarakat yang berlaku. Mahar diperbolehkan dibayar secara kontan ataupun utang, atau dengan dibayar kontan sebagian dan sebagian yang lainnya utang, pembayaran dengan kontan sebagian disunahkan oleh Nabi.³⁶

Pembayaran mahar diperbolehkan membayar secara kontan dan boleh hutang, dengan syarat harus diketahui secara detail, misalnya seorang laki-laki mengatakan, “saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu rupiah, yang lima puluh ribu rupiah saya bayar kontan, dan sisanya dalam waktu

³⁶Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 43.

setahun”.³⁷ Terdapat dua perbedaan dikalangan ulama fiqih mengenai penundaan pembayaran mahar. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembayaran mahar tidak diperbolehkan dengan cara hutang keseluruhan, sedangkan ulama yang lainnya mengatakan bahwa pembayaran mahar boleh ditunda, akan tetapi sebagian maharnya dianjurkan untuk dibayar di muka ketika akan menggauli istrinya.³⁸

b. Hikmah Mahar

Pada masa jahiliyah kaum perempuan sangat direndahkan, salah satu tujuan Islam yaitu mengangkat harkat dan martabat perempuan, diantaranya dengan cara memberi hak untuk menerima mahar dari calon suami yang ingin menikahnya.

Pensyariatan mahar dalam pernikahan memiliki arti yang sangat dalam, yakni sebagai simbol penghormatan terhadap yang dicintai. Pemberian mahar bukan diartikan seperti sistem jual beli, bukan pula harga dari perempuan yang ingin dinikahi, akan tetapi mahar sebagai salah satu syarat sebagai penghalal hubungan suami istri, yang ketika ikatan pernikahan itu terjalin maka akan menghalalkan hubungan yang sebelumnya haram. Diwajibkanaya pemberian mahar kepada istri, maka akan berlaku pula tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi dalam rumah tangganya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam potongan surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ (٣٤)

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), 368.

³⁸ Tihami, *Fikih Munakahat*, 44.

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. an-Nisa: 34)³⁹

D. Perempuan Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan perilaku yang tidak terpuji, dalam Islam pelakunya dikategorikan sebagai pelaku zina dan anaknya disebut hasil zina, meskipun perilaku dosa tersebut dapat diampuni dengan bertobat akan tetapi sanksinya tetap berlaku di dunia, seperti anak hasil dari zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dan hanya dapat dinasabkan pada ibu kandungnya sehingga apabila anak perempuan, ayah biologisnya tidak dapat menjadi walinya dan jika laki-laki maka tidak dapat saling mewarisi.⁴⁰

Terdapat beberapa pendapat para ulama terkait pernikahan perempuan hamil diluar nikah, pendapat mazhab Hanafi bahwa apabila perempuan yang dizinahi tidak hamil, maka akad nikahnya sah begitupun sebaliknya apabila perempuan tersebut hamil walaupun bukan sama laki-laki yang menzinahinya maka hukum akadnya dikatakan sah, akan tetapi tidak dapat digauli hingga perempuan tersebut melahirkan. Mazhab Maliki, juga berpendapat terkait pernikahan perempuan hamil diluar nikah, bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan akad terhadap perempuan yang sedang hamil akibat zina sebelum perempuan tersebut dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa apabila dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram bagimu untuk menikahinya. Berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (an-nissa' 24).*

³⁹ QS. an-Nisa (4): 34.

⁴⁰ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", 31.

Selanjutnya pendapat mazhab Hambali, bahwa apabila seorang perempuan telah berzina, maka orang yang mengetahui hal tersebut tidak boleh menikahkannya apabila masa iddahnya telah selesai dan bertobat dari perbuatan zina.⁴¹

Pernikahan perempuan hamil diluar nikah menurut KHI yang diadaptasi berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 terkait penyebarluasan KHI, Bab VIII menyebutkan sebagai berikut:⁴²

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
3. Pernikahan yang dilangsungkan oleh wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungannya lahir.

E. Mahar Perkawinan Adat Buton

1. Sejarah Buton

Kata “Buton” yang digunakan sebagai nama kesultanan di pulau Buton, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd. Rahim Yunus dalam bukunya yang berjudul “*posisi tasawuf dalam sistem kekuasaan di kesultanan buton*”, nama tersebut diambil dari nama jenis pohon, yaitu pohon Butun yang tumbuh lebat di pesisir pantai bagian Selatan kepulauan Buton. Pada masa pemerintahan patih Gajah Mada di Kerajaan Majah Pahit, pulau Buton telah dikenal di Jawa, hal tersebut dibuktikan dalam kitab *kakawin nagarakrtagama* karangan parpanca yang menyebutkan sumpah Gajah Mada pada tahun 1364, Gajah Mada

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 145-146.

⁴² Muhammad Syam, Eka Sakti, dan Arijulmanan, “Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah* Vol. 5 No. 10 (2017), 778.

menyebut sejumlah negeri yang dikuasai Kerajaan Majahpahit, salah satunya adalah pulau Butun (Buton).⁴³ Pada abad ke 13 kerajaan Buton telah memulai sejarahnya sebagai salah satu kerajaan di nusantara yang memiliki sistem hukum ketatanegaraan yang religius, adat istiadat atau budaya peradaban yang luhur serta agama dalam ketuhanan yang haqiqi. Para tokoh adat mendefinisikan makna kebudayaan itu menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Budi Manikam merupakan akal sejati sebagai pembentuk akhlakul karimah terhadap budi yang luhur;
- b. Budi Hina (hina Budi) adalah kehadiran hawa nafsu sebagai sekutu iblis yang menumbuhkan nilai-nilai akhlak atau moral yang buruk.

Budi manikam yang akan mendasari terbentuknya adat istiadat dari masyarakat Buton, sedangkan *budi hina* merupakan sifat antagonis yang merusak aktifitas yang baik dari masyarakat Kesultanan Buton hingga saat ini.⁴⁴

2. Mahar Adat Buton (*popolo*)

Popolo secara bahasa bemakna getah, sedangkan secara istilah *popolo* adalah penyedapan getah yang artinya penyerahan kehormatan seorang perempuan kepada suami yang telah menikahinya. Suatu pernikahan dikatakan sah ketika serah terima mahar (*popolo*) diikrarkan oleh mempelai pria di hadapan wali nikahnya. Proses penyerahan *popolo* dalam adat Buton dikenal dengan istilah *tauraka*. Pada bahasa Buton *tau* artinya menurunkan sedangkan *raka*

⁴³ Abd. Rahim Yunus, *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton* (Jakarta:INIS,1995), 12.

⁴⁴ Mudzur Muif, *Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma,dan Qiyas Ulama Haqiqat*, (Bogor: Yayasan Jabal Qubais, 2009), 31.

bermakna melepaskan, jadi *tauraka* adalah menurunkan dan melepaskan ramhat ilahi yang dibawa oleh sang pembawa kasih dan sayang.⁴⁵

Pada pernikahan adat Buton, pembayaran mahar menggunakan istilah *bhoka*, dimana nominalnya ditentukan berdasarkan status sosial seseorang dalam adat. Kelompok yang memiliki status sosial yang tinggi, diantaranya dikenal dengan istilah *kaomu*, *walaka*, dan *papara*, dari setiap kelompok ini diharuskan menikah dengan sesamanya, yaitu *kaomu* menikah dengan sesama *kaomu*, *walaka* dengan sesama *walaka*, demikian juga dengan status sosial *papara* harus dengan *papara*, berdasarkan hukum adat Buton nominal mahar kelompok status sosial *kaomu* sebesar 95.105 dan 115 *bhoka* sedangkan untuk kelompok yang berstatus sosial *walaka* 32 *bhoka*, dan kelompok *papara* 12 dan 18 *bhoka*.⁴⁶ Dan ini pada jaman dahulu, berbeda lagi dengan nominal mahar sekarang, jumlah mahar atau *popolo* yang harus diberikan berdasarkan status sosial tersebut semakin meningkat salah satunya disebabkan oleh gaya hidup di masyarakat. Selain jumlah mahar yang ditetapkan pada kelompok status sosial yang sama, maka hal ini juga berlaku pada status sosial yang tidak sekuat atau tidak serumpun, misalnya *kaomu* menikah dengan *walaka* yang dikenal dengan *Ana ngkolaki*, maka jumlah mahar yang ditetapkan lebih tinggi dari nominal *bhoka* sebelumnya.⁴⁷

3. Perkawinan Adat Suku Buton dan Ketentuan-ketentuannya

Perkawinan dalam suku Buton dikenal dengan istilah *kariyaa dhadhi* yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu akad nikah dan tahap kedua

⁴⁵ Mudzur Muif, *Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah*, 31.

⁴⁶ Fahimudin, *Menafsirkan Ulang Sejarah & Budaya Buton* (Bau-Bau: RESPECT, 2011), 334.

⁴⁷ Musriani, "Makna Ungkapan dalam Perkawinan Masyarakat Todanga Kabupaten Buton", *Humanika*, 16 (Maret, 2016), 7.

adalah pemberian mahar. Upacara pernikahan tersebut dilangsungkan dirumah mempelai wanita dan dihadiri oleh tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat menyampaikan pesan dan nasehat kepada kedua mempelai mengenai bagaimana membangun rumah tangga yang baik sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan. Bagian terpenting adalah tahap kedua yakni pembayaran maskawin atau mahar, jumlah mahar yang berikan tergantung kedudukan kedua pengantin tersebut, walaupun pada dasarnya status sosial perempuanlah yang menentukan nominalnya. Akan tetapi jika pengantin lelaki memiliki status sosial yang lebih rendah maka dapat menyebabkan jumlah mahar yang diberikan akan lebih dua kali lipat dari biasanya.⁴⁸

Pernikahan adat Buton melewati beberapa tahapan, khusus golongan *kaomu* (bangsawan), silsilah keturunannya harus diperhatikan apakah laki-laki yang meminang itu dari golongan tertinggi dari wanita yang dipinangnya atau sebaliknya, karena hal tersebut akan mempengaruhi nominal mahar yang akan diberikan. Dalam pernikahan adat Buton sejatinya laki-laki lah yang lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhinya dibanding perempuan. Tahap peminangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Lukuti

Langkah pertama dari pihak laki-laki untuk mencari tahu atau menyelidiki perempuan yang akan dipinangnya, dengan cara mengutus orang tuanya atau seseorang yang diberikan kepercayaan. Hal ini dilakukan agar sebelum menikah antara keduanya sudah saling mengenal satu sama yang lain.

⁴⁸ Schoorl, *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*, (Jakarta: KITLV, 2003), 247.

b. Loso

Setelah melalui tahap pertama dan mendapatkan hasil, maka selanjutnya menyampaikan lamaran secara resmi terhadap pihak wanita. Peminangan tersebut dianggap sah apabila telah melalui tahap ini, karena *loso* merupakan penentuan antara diterima atau ditolaknya suatu lamaran.

c. Tauraka

Sistem *tauraka* dibagi menjadi dua yaitu *tauraka mayidi-yidi* dan *tauraka maoge*. *Tauraka mayidi-yidi* yaitu penguat ikatan antara perempuan dan laki-laki pada tahap *losa*. Jika lamarannya diterima ketika proses *losa*, maka keduanya akan melangsungkan pertunangan dan disimbolkan dengan pemasangan cincin, hal tersebut dikenal dengan istilah *katangana pogau*. Sedangkan *tauraka maoge* adalah penentuan waktu pelaksanaan pernikahan dengan cara bermusyawarah antar kedua belah pihak.

d. Kawia

Hari dilangsungkannya pernikahan, dimulai dengan mengantarkan mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan yang disertai iring-iringan, setelah itu dijemput oleh pihak mempelai wanita dan dilanjutkan prosesi pernikahan.

e. Karia

Persandingan antara mempelai perempuan dan laki-laki di tempat yang sudah disediakan, dengan tujuan agar masyarakat di tempat tersebut mengetahui bahwa mereka telah menikah untuk menghindari fitnah. Acara tersebut dihadiri oleh kerabat dekat, sahabat, dan semua tamu undangan.

f. Jagani

Proses menahan diri untuk tidak berhubungan intim sebelum mendapatkan bimbingan terkait cara membangun rumah tangga, selain itu juga sebagai masa menunggu tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pernikahan tersebut.

g. Pobongkasia

Tahap ini kedua mempelai diperbolehkan bersama-sama dan mencari waktu yang baik untuk menanam benih. Dalam hal ini masyarakat Buton sangat meyakini bahwa waktu yang tepat dalam memulai sesuatu akan menentukan hasil yang akan didapatkan.

h. Dingkana umane

Prosesi penyatuan pakaian kedua mempelai dan kebutuhan rumah tangga yang diantarkan oleh kedua belah pihak ke kediaman mempelai wanita atau bisa disebut kunjungan pihak laki-laki ke rumah perempuan.

i. Landakiana Banua

Acara kunjungan kedua mempelai kerumah orang tua suami, yang diantar oleh keluarga istri. Tujuannya untuk memperkenalkan dan mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga.

Selain tahap peminangan, di adat Buton juga mempunyai empat kategori dalam sistem perkawinan, diantaranya yaitu: *pobaisa*, *uncuru*, *popalaisaka* dan *humbuni*.⁴⁹

1. Pobaisa yaitu, pernikahan yang proses awalnya melalui persetujuan dari kedua belah pihak, dengan cara dimusyawarahkan untuk menentukan

⁴⁹ Muhammad Amin Idrus Akbar, *Proses dan Adat Istiadat Perkawinan Islam di Buton* (Tanah Wolio: 2003), 7.

waktu yang tepat dalam melangsungkan pernikahan. Jalur pernikahan ini sangat terhormat, karena melalui proses atau cara-cara yang disyariatkan dalam Islam.

2. Uncuru (naik duduk), jalur pernikahan dimana pasangan yang saling mencintai tidak memungkinkan untuk menikah secara jalur *pobaisa*.
3. Popalaisaka adalah, jalur pernikahan dengan cara laki-laki membawa lari perempuan yang ingin dinikahinya.
4. Humbuni, jalur pernikahan dengan cara laki-laki membawa perempuan yang dicintainya disertai kekerasan atau ancaman, hal itu dikarenakan sudah tidak bisa menempuh melalui tiga cara yang disebutkan sebelumnya, maka sebagai bukti cintanya laki-laki tersebut nekat mengambil jalan pintas.

F. Keadilan Restoratif

1. Biografi John Braithwaite

John Braithwaite lahir pada tanggal 30 Juli 1951 di Ipswich Britania Raya bagian timur tepatnya di Kabupaten Suffolk. John merupakan seorang profesor kriminologi dengan limpahan penghargaan berkat tulisannya, salah satu karya fenomenalnya yaitu buku yang berjudul *crame, shame, and reintegration* yang menjadi teks klasik dari teori keadilan restoratif terbitan Cambridge University Press. John mendapatkan gelar doktor kehormatan di Katholieke Universiteit Leuven tepatnya di Leuven Institute of Criminology atau Linc di Belgia pada tahun 2008,⁵⁰ juga penghargaan University of Louisville Grawemeyer Award for

⁵⁰ Stijn Vivijs, "Honorary Doctorate Professor John Braithwaite", <https://www.law.kuleuven.be/linc/english/honorarydoctoratebraithwaite.html>, diakses tanggal 19 September 2022.

Ideas Improving World Order bersama Peter Drahos dan Prix Emile Durkheim, dan Internasional Society of Criminology yang didedikasikan untuk ilmu kriminologi.⁵¹

John Braithwaite selain memperoleh gelar doktor kehormatan di Katholieke Universiteit Leuven, sebelumnya pada tahun 1977 memperoleh gelar Ph.D. di bidang sosiologi di University of Queensland. Tahun 2001, Braithwaite mendirikan Regnet (Regulatory Institutions Network), jaringan institusi, praktisi, dan akademisi di seluruh dunia yang meneliti domain utama regulasi dengan tujuan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebijakan lingkungan. Braithwaite secara universal dianggap sebagai salah satu kriminolog kontemporer paling terkenal, karena sebagian perannya menentukan pengembangan hak ganti rugi. Teori dan visinya yang kuat juga mencolok telah memosisikannya sebagai ilmuwan sosial terkemuka di dunia. Braithwaite memiliki inisiatif yang secara khusus mendapat perhatian.⁵²

- a. Pada tahun 2001, Braithwaite mendirikan Regnet (Regulatory Institutions Network), jaringan institusi, praktisi, dan akademisi di seluruh dunia yang terlibat dalam penelitian domain penting regulasi dengan tujuan untuk melakukan penelitian bertaraf internasional sebagai bentuk kontribusi lokal demi membentuk pemerintahan yang baik.
- b. Proyek skala besar Braithwaite yaitu “Pembangunan Perdamaian dan Pemerintahan Responsif”, bekerja sama dengan tiga ko-promotor lainnya,

⁵¹ <https://web.archive.org/web/20140724194748/http://grawemeyer.org/winners>, diakses tanggal 19 September 2022.

⁵² Stijn Vивиjs, “Honorary Doctorate Professor John Braithwaite”, <https://www.law.kuleuven.be/linc/english/honorarydoctoratebraithwaite.html>, diakses tanggal 19 September 2022.

bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang tata cara membangun perdamaian masyarakat yang berhubungan dengan konflik bersenjata. Teori keadilan restoratif dan regulasi responsif berfungsi sebagai prinsip dasar untuk pengumpulan data, khususnya mengenai cara di mana konflik bersenjata dapat berhenti, ketika tidak ada dukungan dari perserikatan bangsa-bangsa. Proyek yang sangat ambisius ini mencakup 48 studi kasus pembangunan perdamaian di seluruh dunia dan tersebar selama dua puluh tahun. Saat ini, pembiayaan dipastikan untuk lima tahun pertama. Kerja lapangan dimulai pada tahun 2006, di Indonesia dan pasifik. Pekerjaan di Eropa khususnya di Balkan direncanakan akan dimulai pada tahun 2010 atau 2011.

- c. John Braithwaite pada Maret tahun 2007 telah menjadi co-editor jurnal ilmiah internasional baru yang telah diterbitkan, regulasi dan tata kelola.

John Braithwaite memiliki beberapa karya tulisan terkait ilmu kriminologi seperti: *anomie and violence: non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding, crime, shame, and reintegration, restorative justice and responsive regulation, corporate crime in the pharmaceutical industry, global business regulation, regulatory capitalism: how it works, ideas for making it work better, dan Information feudalism: who owns the knowledge economy* New York: routledge.

2. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif secara general didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian pada peradilan anak, selain itu juga disebut sebagai pembaharuan hukum dari bentuk retributif dan rehabilitasi. Istilah keadilan restoratif pertama

kali dikenal dan berkembang di negara Eropa, seperti pada negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand. New Zealand misalnya, merupakan negara yang memiliki komitmen terprogram yang paling berkembang terkait keadilan restoratif, seperti partai-partai konservatif dan sosial demokrat memilih bergabung dengan partai Kristen yang pro keluarga untuk mendukung penyelesaian sengketa dalam bentuk keadilan restoratif.⁵³

Konsep keadilan restoratif secara teori yang disandingkan dengan sistem peradilan pidana dan dikembangkan oleh John Braithwaite, seorang profesor kriminologi dari national university of Australia. Pada tahun 1989, John Braithwaite menerbitkan buku dengan judul *crime, shame, and reintegration*, selanjutnya menjadi teks klasik keadilan restoratif. Braithwaite mengatakan keadilan restoratif mendorong reintegrasi dan menghindari adanya stigmatisasi sosial, dan memelihara rasa tanggung jawab, penyelesaian, pemaafan, restitusi, dan tentunya menolak hukuman penjara dan bentuk pengasingan lain.⁵⁴

Keadilan restoratif pada umumnya merupakan penemuan lama dan juga baru, dikatakan lama karena baru diterapkan terutama dalam dunia hukum pidana secara normatif, sedangkan dikatakan lama karena dikalangan masyarakat luas pengaplikasian secara restoratif telah diterapkan jauh sebelum adanya keadilan secara negara. Istilah tersebut sebelumnya telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa terutama dalam kasus tindak kejahatan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam memaknai tindak kejahatan dan upaya penyelesaiannya pada tradisi

⁵³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), 10.

⁵⁴ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), 31.

keadilan restoratif dengan yang berlaku di dalam sistem hukum modern atau negara. Keadilan restoratif memaknai perilaku kejahatan tidak hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap negara, akan tetapi sebagai pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat dan interaksi-interaksi secara sosial.⁵⁵

Keadilan restoratif adalah bentuk dari mediasi dalam hukum pidana yang sebelumnya sistem mediasi hanya dikenal pada sistem hukum perdata. Penyelesaian dalam tradisi restoratif tidak diarahkan untuk menghukum pelaku tindak kejahatan dengan alasan telah melanggar hukum negara, akan tetapi lebih menekankan pada upaya-upaya penyelesaian untuk memulihkan keadilan masyarakat yang telah rusak akibat tindak kejahatan dan memulihkan hubungan-hubungan sosial. Pernyataan tersebut seperti yang dijelaskan oleh John Braithwaite dalam bukunya bahwa:

*“The process idea of restorative justice as a method of bringing together all stakeholders in an undominated dialogue about the consequences of an injustice and what is to be done put them right is important. But so is the idea of restorative justice as an alternative that has a very different values framing than punitive justice”.*⁵⁶

Keadilan restoratif menurut John Braithwaite dalam penyelesaian kasus tindak kejahatan lebih menekankan pada keterlibatan aktif para pihak yang terdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menemukan solusi, bukan bergantung pada perangkat hukum atau petugas-petugas negara dan sistem hukum formal yang berlaku seperti hukuman penjara atau rehabilitasi pada pelaku tindak kejahatan, akan tetapi prosesnya berdasarkan informalitas dan kesukarelaan para pihak.⁵⁷

⁵⁵ Athonul Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 328.

⁵⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, 12.

⁵⁷ Athonul Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, 329.

Keadilan restoratif menemukan babak baru dalam menerapkan bentuk keadilan yaitu *vienna declaration on crime and justice* yang mendorong pengembangan prosedur, kebijakan, dan program keadilan restoratif menghormati sepenuhnya setiap hak, kebutuhan, dan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan semua pihak yang terkait. Deklarasi tersebut dicetuskan pada kongres yang pesertanya perwakilan dari 119 negara pada tanggal 17 april tahun 2000. Deklarasi tersebut disepakati oleh seluruh perwakilan negara dan memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dalam menanagani bentuk tindak kejahatan. Pada tahun 2002 tepatnya pada bulan agustus oleh dewan ECOSOC (*Economic Social Council*) PBB menetapkan resolusi untuk menghimbau negara anggota agar meneapkan program keadilan restoratif dalam kasus kriminal (*Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*).⁵⁸

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia pertama kali diberlakukan pada Sistem Peradilan Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa “keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian permasalahan tindak pidana dengan bukan melalui suatu pembalasan namun dengan cara mencari solusi yang adil bersama-sama dengan mengikut sertakan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, serta pihak lain yang terikat demi menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula. Keadilan restoratif merupakan peralihan dari proses pidana formal ke dalam proses pidana non formal sebagai bentuk alternatif dalam memberikan penanganan kepada pelaku tindak pidana dengan alasan selain memperhatikan aspek keadilan korban juga

⁵⁸ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, 31.

memperhatikan aspek keadilan pada pelaku dengan menitikberatkan terhadap akibat dari perbuatan pelaku di masa yang akan datang.⁵⁹

Konsep keadilan restoratif pada pandangan hukum pidana kontemporer merupakan salah satu tujuan pemidanaan dan merupakan mekanisme dalam mengatasi perkara hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan para pihak yang ikut terlibat, baik secara langsung ataupun tidak demi mencari *viable justice* dengan memfokuskan pada pemulihan situasi. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan ke kondisi sebelum diprosesnya hukum pidana. Jika sistem hukum pidana secara formal difokuskan pada putusan hakim dan berakhir pada pemberian hukuman maka keadilan restoratif muncul sebagai bentuk dari perbaikan terhadap sistem peradilan pidana dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, dalam penerapannya melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang dianggap masih sangat minim dalam prakteknya; kedua, meminimalisir konflik bahkan dapat menghilangkan konflik antara pelaku, korban, masyarakat, dan para pihak yang terdampak; ketiga, proses keadilan restoratif harus mengurangi dampak dari adanya tindak pidana yang menyebabkan ketidakberdayaan bagi korban, dan masyarakat, juga memberikan perbaikan pada masalah pokok.⁶⁰

Keadilan restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menangani kasus pidana dengan memfokuskan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang ditawarkan oleh keadilan restoratif, terletak pada perbaikan

⁵⁹ Ade Borami Ju dan Eko Nurisman, "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 2, (2022), 180-182.

⁶⁰ Muhammad Fatahillah Akbar, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Hukum*, Vol. 37 No. 1 (Juni, 2021), 90.

kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena kejahatan atau pelanggaran norma merupakan bagian terpenting dari konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif bukanlah konsep yang sudah sempurna, dalam penerapannya di sebuah tatanan masyarakat perlu adanya konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat tersebut, ketika konsep tersebut akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat setempat, karena tidak dapat dipungkiri masyarakat merupakan pihak yang menjadi pelaksananya.⁶¹

Pelaku kejahatan atau pelanggar norma terutama dalam kasus pidana adat pada awalnya tidak akan menerima proses keadilan restoratif, akan tetapi dalam waktu jangka panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diberikan, karena sanksi yang ditetapkan tersebut lebih mudah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima kembali oleh masyarakat daripada dengan cara keadilan yang lainnya. Keadilaan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama dalam menjalankan prosesnya, akan tetapi juga sebagai rehabilitasi keadilan dan hukum. Sanksi keadilan restoratif dalam masyarakat akan menjadi pembelajaran, dan masyarakat merupakan faktor pendukung dalam upaya penentuan kompensasi dan perbaikan. Pelaku bukan sebagai objek dari keadilan restoratif akan tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan konsep keadilan restoratif.⁶²

⁶¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 198.

⁶² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 203.

Keadilan restoratif dalam pelaksanaannya didasari atas beberapa prinsip, yaitu:⁶³

- a. Meyakinkan pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan tindak pidana atau perilaku kejahatan dengan menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerjasama dalam menemukan solusi yang dipandang adil bagi semua pihak atau disebut dengan *win-win solution*.
- b. Memberikan dorongan pada pelaku untuk bertanggungjawab terhadap korban atas tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban dan membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi.
- c. Menempatkan perilaku kejahatan tersebut tidak terutama sebagai bentuk dari pelanggaran antar individu yaitu hukum akan tetapi lebih sebagai bentuk pelanggaran oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap yang lain, sehingga pelaku lebih diarahkan pada bentuk pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban pada hukum atau legal formal.
- d. Mendorong untuk menyelesaikan tindak pidana atau perilaku kejahatan dengan cara informal dan personal, bukan dengan cara legal formal.

Berdasarkan beberapa prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, maka keadilan restoratif terhadap tindak kejahatan menggunakan pendekatan sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, 32.

⁶⁴ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal*, 33.

1. Tanggapan yang tidak kaku terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan adanya penyelesaian secara individual atau penyelesaian diluar pengadilan.
2. Tanggapan atas tindak pidana dengan mempertahankan hak dari setiap orang, memunculkan rasa saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat.
3. Mengurangi adanya stigmatisasi terhadap pelaku
4. Pelaksanaannya dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional atau hukum adat setempat.
5. Menemukan solusi dan juga menemukan akar dari permasalahan.
6. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban.
7. Mendorong pelaku untuk menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
8. Dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas, latar belakang hukum setempat, dan sistem hukum nasional.
9. Bentuk dari pencegahan dari terjadinya kembali tindak pidana yang sama di masa depan.

John Braithwaite mengusulkan beberapa unsur keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana antara korban dan pelaku, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Menghadirkan korban, pelaku, dan keluarga yang memberikan dukungan terhadap mereka.
- b. Memberikan kesempatan pada para pihak untuk menceritakan kronologi kejadian dan mengusulkan solusi

⁶⁵ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal*, 34.

- c. Setelah pelaku mendengarkan pendapat pihak korban, selanjutnya kesempatan pelaku untuk mengusulkan solusi yang dapat disetujui oleh para pihak
- d. Mengawasi pelaksanaan restoratif tersebut, terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban.

Konsep keadilan restoratif telah merespon pengembangan sistem peradilan pidana, khususnya pada rana pengadilan anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Keadilan restoratif pada prinsipnya menitikberatkan pada keterlibatan korban, pelaku, dan juga masyarakat dalam menemukan solusi atau penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara dengan konsep keadilan restoratif telah dikenal dan diakui bukan hanya di dalam negeri akan tetapi sudah diakui secara internasional. Penggunaan konsep ini baru dikenal dan diterapkan pada tahun 1989, khususnya oleh John Braithwaite dengan menerbitkan buku dengan judul *crime, shame, and reintegration*, yang selanjutnya menjadi teks klasik atau pedoman utama dari keadilan restoratif. Sedangkan bentuk keadilan restoratif dalam Islam lebih dulu diterapkan pada bab jinayah atau hukum pidana Islam jauh sebelum hukum pidana secara normatif maupun internasional.⁶⁶

Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa khususnya pada ranah pidana memiliki prinsip yaitu berpegang teguh terhadap proses perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga dapat memperoleh haknya masing-masing. Prinsip tersebut dalam Islam disebut dengan *diyat* pada bab jinayah yang artinya pemaafan. *Diyat* berbeda dengan hukum hudud dimana

⁶⁶ Diah Ratna dan Dewa Gede, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim", *Kertha Paatrika*, Vol. 42 No. 2, (Agustus, 2020), 185.

dapat dimaafkan atau digugurkan oleh korban, keluarga ataupun masyarakat yang merasakan dampaknya, sedangkan hudud merupakan haknya Allah SWT sehingga tidak dapat diganggu gugat baik jenis ataupun jumlah hukuman yang ditetapkan. Sedangkan bentuk dari keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *rukhsah* yang memiliki arti musyawarah, keringanan, kompensasi, atau bentuk pengampunan yang diberikan oleh korban pada pelaku kejahatan, ketentuan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pada pelaku atas kerugian yang ditimbulkan pada korban dan juga masyarakat tertentu.⁶⁷

Firman Allah SWT dalam potongan surah Al- Baqarah ayat 178 menegaskan konsep keadilan restoratif.⁶⁸

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang menerima maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan cara yang baik, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”. (Q.S Al-Baqarah: 178).

Diyat secara bahasa diartikan tebusan nyawa atau yang lainnya dengan memberikan harta oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan secara syaria't mengartikan *diyat* sebagai harta yang wajib dibayar oleh pelaku terhadap korban atau walinya sebab tindak pidana yang menghilangkan nyawa atau selainnya yang melanggar norma. Hukuman *diyat* merupakan hukuman pengganti dari

⁶⁷ Haerul Akmal, Rashda Diana, dan Faqih Rosikhul, “Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN Skt)”, *Al-'Adalah*, Vol. 6 No 2, (Desember, 2021), 339.

⁶⁸ QS. al-Baqarah (2): 178.

hukuman sebelumnya yaitu *qishash* yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab tertentu. *Diyat* sebagai hukuman pengganti diartikan sebagai *diyat* yang penuh dengan hukum asalnya dalam hukum pidana Islam sebanyak 100 ekor unta, selain itu juga ada *diyat* yang kurang dari *diyat* yang sebelumnya atau *diyat* yang penuh, dikenal dengan istilah *irsh* yang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *irish* yang sudah ditentukan oleh *syara* yang diartikan sebagai *muqaddar*, dan *irish* yang belum ditentukan atau *ghairu muqaddar*.⁶⁹

Pemberlakuan *qishash* pada dasarnya merupakan bentuk dari batas maksimal hukuman yang diberlakukan dalam sistem hukum pidana Islam, sebelumnya yang ditawarkan adalah pemaafan dan juga *rukhsah* yang artinya keringanan hukuman dari sebelumnya terhadap pelaku seperti dalam hadis Rasulullah SAW dalam As-Sunnah HR. Al-Tarmizi dan Al-Nasa'i. bahwa Rasulullah bersabda. "Barang siapa dibunuh, dia (keluarganya) bisa memilih dua hal, bisa memaafkan dan bisa melaksanakan qishas (HR. Al-Tarmizi dan Al-Nasa'i). Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa pemberlakuan sanksi *qishash* pada hukum pidana Islam yang dijelaskan al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 178 pada penjelasan sebelumnya merupakan batas maksimal sanksi bagi pelaku kejahatan, sedangkan batas minimalnya adalah pemaafan dengan membayar denda berupa uang, atau keringanan sanksi atau *rukhsah* yang merupakan bentuk dari konsep keadilan restoratif.⁷⁰

⁶⁹ Arif Muljohadi, "Tindak Pidana Penganiayaan Tidak Tepat Sasaran Dalam Perspektif Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Islam (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri nomor 431/pid.b/2018/pn bkl, *Jurnal Keislaman*, Vol. 3 No, 2 (September, 2020).194-195.

⁷⁰ Hambali, Topo, dan Nashriana, "Pemaafan dan Diyat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, (28 September, 2021), 496.


Para Fuqohah bersepakat bahwa pemaafan dari korban dapat menggantikan hukuman *qishas* menjadi hukuman *diat*, dimana dalam hukum pidana Islam pemaafan diartikan sebagai pengampunan dari korban atau keluarga korban juga pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga dengan adanya pengampunan atau pemaafan dari pihak yang dirugikan maka secara otomatis hukuman *diat* dapat menghapus hukuman *qishas*. Pemberlakuan *qishas* dalam hukum pidana Islam sebenarnya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan pembelajaran terhadap masyarakat agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali, juga ketetapan Allah terkait pemberlakuan *qishas* terhadap suatu tindakan kriminal bertujuan untuk melindungi kepentingan umum ataupun individu dan ketetapan tersebut benar adanya. Selain itu Allah menawarkan alternatif pengganti dari hukuman *qishas* yang merupakan batas maksimal dari semua alternatif penyelesaian perkara pidana Islam atau disebut dengan konsep keadilan restoratif Islam.⁷¹

G. Kerangka Berpikir

Susunan rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir peneliti dalam menentukan hipotesis guna menemukan solusi dari permasalahan atau kesimpulan dari penelitian dengan tinjauan teori sebagai pisau analisisnya. Kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan teori, yakni teori keadilan restoratif

Peneliti menentukan skema pada penelitian ini dengan tujuan mempermudah dalam memahami alur pemikiran pada penelitian, berikut skema kerangka berpikir berdasarkan hipotesis

⁷¹ Hambali, Topo, dan Nashriana, "Permaafan dan Diyat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag)", 501.



Keterangan Konsep Berpikir:

1. Konsep proposal dengan judul ketentuan sanksi adat melalui mahar bagi perempuan hamil di luar nikah perspektif keadilan restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan).
2. Menganalisis fenomena sanksi adat melalui mahar bagi perempuan hamil di luar nikah dalam Adat Suku Buton di Desa Bahari.
3. Menganalisis pandangan terkait ketentuan sanksi adat melalui mahar bagi perempuan hamil di luar nikah dalam Adat Suku Buton di Desa Bahari perspektif keadilan restoratif.
4. Dalam keadilan restoratif terdapat empat unsur dalam menyelesaikan perkara pidana antara korban dan pelaku, dalam penelitian ini kasus pidana adat, menurut John Braithwaite diantaranya, yaitu: pertama, menghadirkan korban, pelaku, dan keluarga. Kedua, memberikan kesempatan pada para pihak untuk menceritakan kronologi permasalahan dan mengusulkan solusi. Ketiga, memberikan kesempatan para pelaku untuk menyampaikan solusi yang dapat di setujui oleh para pihak. Keempat, Mengawasi pelaksanaan restoratif tersebut, terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban.
5. Menarik kesimpulan terkait ketentuan sanksi adat melalui mahar bagi perempuan hamil di luar nikah dalam Adat Suku Buton di Desa Bahari berdasarkan tinjauan keadilan restoratif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*field reseach*) yaitu penelitian yang terjun secara langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini dalam hukum dikenal sebagai jenis penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis yang menganalisis dan mengkaji cara kerja hukum dalam masyarakat.⁷² Peneliti akan menemukan data secara langsung terkait ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan hamil di luar nikah dengan terjun ke lapangan, dalam hal ini peneliti mengambil data dari para ketua adat, perangkat adat, dan masyarakat Adat Suku Buton tepatnya di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif, dimana dalam menganalisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti pada proposal penelitian.⁷³ Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini, yang *petama* bagaimana perkawinan perempuan hamil diluar nikah dalam Adat Suku Buton di Desa Bahari *kedua*, Bagaimana ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan hamil di luar nikah dalam perkawinan Adat Suku Buton di Desa Bahari perspektif keadilan restoratif

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian deskriptif yang diartikan sebagai metode yang menganalisis dan mengkaji

⁷² Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2016), 20.

⁷³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 318.

bagaimana tingkah laku setiap orang dalam masyarakat, seperti ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan dan yang lainnya.⁷⁴ Peneliti menggunakan metode ini guna untuk menjabarkan bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh ketua adat, perangkat adat, dan masyarakat secara umum terkait judul dari proposal peneliti yaitu ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan hamil di luar nikah perspektif keadilan restoratif studi kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan.

B. Kehadiran Peneliti

Validitas data sangat dibutuhkan dalam setiap penelitian khususnya pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga untuk mendapatkan validitas data dibutuhkan kehadiran peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan, sebagaimana yang dikatakan oleh moleong bahwa dalam penelitian kualitatif alat pengumpulan data yang paling utama adalah kehadiran peneliti.⁷⁵

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi, dan yang terpenting kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek yang diteliti, juga yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri, sehingga sebagai peneliti harus memiliki bekal teori yang cukup dan wawasan yang luas agar mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial menjadi lebih jelas dan bermakna.⁷⁶

⁷⁴ Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 24.

⁷⁵ Lexi J. Melong, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Remaja Roskadaya, 2005), 87.

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 17.

Pada penelitian ini, demi menjaga kevaliditasan hukum yang berkembang di masyarakat khususnya pada masyarakat Adat Buton yang berada di Desa Bahari sebagai objek peneliti, sehingga peneliti berusaha menghindari adanya pengaruh subjektivitas agar proses pengumpulan data berjalan dengan secara alamiah.⁷⁷

C. Latar Penelitian

Latar penelitian yang dijadikan objek dalam menemukan data terkait ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan hamil di luar nikah yaitu di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dengan mengamati setiap kejadian yang berlangsung.

D. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang di peroleh dari lapangan atau dari objek dan sumber data sekunder yaitu dari sumber data bahan Pustaka. Sebagaimana menurut teori penelitian kualitatif menyebutkan bahwa, agar penelitiannya berkualitas maka data yang dimiliki harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder.⁷⁸

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁷⁹ Sumber data primer pada penelitian ini yaitu hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat yang terlibat secara langsung terkait ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan hamil di luar nikah. Masyarakat dari tiga golongan kasta serta ketua adat dan perangkat adat yang

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 18.

⁷⁸ Sandu dan Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

⁷⁹ Lexi J. Melong, *Metodelogi Penelitian*, 129.

mengetahui dengan jelas mengenai penyelesaian sengketa pernikahan perempuan hamil diluar nikah dalam Adat Suku Buton di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penunjang dari sumber data primer yang didapatkan dari dokumen grafis (catatan, tabel, notulen rapat, dll), film, foto-foto, rekaman video, dan benda-benda yang lainnya.⁸⁰ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul, pemaafan, rekonsiliasi dan restorative justice, mediasi penal: penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia, peradilan pidana anak di Indonesia (pengembangan konsep diversifikasi dan restorative justice), dan restorative justice and responsive regulation. Pada buku-buku tersebut secara umum membahas terkait keadilan restoratif dan beberapa kasus yang menggunakan pisau analisis teori keadilan restoratif, selanjutnya buku adat istiadat kesultanan Buton berbasis kitabullah, ijma, dan qiyas ulama haqiqat karya Mudzur Muif, dalam buku ini mengungkap secara terperinci bagaimana sejarah adanya Kesultanan Buton dan adat istiadat yang masih sangat kental terutama perbedaan kasta terkait hukum pernikahan, selain itu juga terdapat jurnal-jurnal yang menyinggung mahar perempuan hamil diluar nikah dan keadilan restoratif, buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan perkawinan perempuan hamil nikah, sebagaimana judul penelitian peneliti sebagai penguat referensi-referensi utama yang telah disebutkan sebelumnya.

⁸⁰ Sandu dan Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, 28.

E. Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan mengumpulkan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pada umumnya sistem wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tidak terencana (*unstandardized interview*).⁸¹ Pada penelitian ini penulis mengadakan wawancara berencana (*standardized interview*), dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar wawancara tidak melebar luas.

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	La Ode Jani	56	Ketua Adat
2	La Ode Kasim	67	Perangkat Hukum Adat
3	La Take	72	Perangkat Hukum Adat
4	Al Mujazi Mulku Zahari	89	Sejarawan Kesultanan Buton
5	La Raufu	34	Akademisi (Dosen Unidaya)

⁸¹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 84.

6	La Ode Lirman	70	Tokoh Adat Kesultanan Buton dan aktivis sejarah Buton
8	La Arham	27	Sekretaris Desa Bahari

2. Observasi

Langkah pertama dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan observasi atau mengamati gejala pada objek, terkait penyelesaian sengketa perkawinan perempuan hamil diluar nikah dalam Adat Suku Buton di Desa Bahari. Fenomena ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan hamil di luar nikah dalam Adat Suku Buton selanjutnya diamati, dicatat dan catatan tersebut dianalisis.⁸²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁸³ Jadi untuk melengkapi data-data mengenai perkawinan perempuan hamil diluar nikah salah satunya terkait *popolo* (mahar) dalam Adat Suku Buton, peneliti memerlukan dokumentasi, dan data-data yang terkait untuk melengkapi hasil wawancara.

F. Analisis Data

Dalam pengolahan data yang didapatkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing

⁸² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 231.

Proses *Editing* adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya.⁸⁴ Maka dalam hal ini penulis hanya menggunakan data-data yang dibutuhkan dan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Data yang dibutuhkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan di luar nikah dalam Adat Suku Buton di Desa Bahari perspektif keadilan restoratif.

2. *Classifying*

Proses *classifying* adalah pengklarifikasian data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁸⁵ Dalam proses ini, peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh penulis, seperti hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan perempuan hamil diluar nikah dalam Adat Suku Buton.

3. *Verifying*

Proses *Verifying* adalah proses pendataan yang datanya didapatkan oleh peneliti ketika di tempat penelitian yaitu Desa Bahari, dengan mengadakan pertemuan dengan ketua adat dan masyarakat Adat Buton yang menetap di desa tersebut dengan maksud untuk melakukan research.

4. *Analyzing*

Analyzing adalah proses yang dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah dimengerti dan juga dibaca. Tahapan ini peneliti menganalisis data yang telah didapat di lapangan yaitu

⁸⁴ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

⁸⁵ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

di Desa Bahari, dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti, selanjutnya peneliti mengkaji bagaimana ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan hamil di luar nikah perspektif keadilan restoratif.

5. *Concluding*

Setelah melalui tahapan diatas, selanjutnya peneliti menyimpulkan apa yang ditulis di dalam proposal tesis. Peneliti menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan adat tentang mahar bagi perempuan hamil di luar nikah khususnya di Desa Bahari beserta penetapan *popolo* (mahar) tersebut yang didasarkan atas status sosial seseorang dengan tinjauan keadilan restoratif.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan berfungsi untuk mengecek data yang didapatkan peneliti sesuai dengan kenyataan yang sudah terjadi, sehingga data yang diperoleh dan diberikan dapat berbentuk kredibel. Metode yang digunakan pada penelitian ini dalam memperoleh data yaitu dengan cara triangulasi. Sehingga data yang valid berdasarkan kenyataan di lapangan dapat di peroleh, maka untuk menghindari kesalah pahaman pembaca, peneliti membaginya menjadi 3 unsur yaitu:

1. Triangulasi sumber, adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh peneliti dari berbagai sumber. Penelitian yang berkaitan dengan ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah, dimana informasi diperoleh dari pengumpulan data wawancara terhadap ketua adat, para tokoh adat, dan tokoh masyarakat adat yang

dianggap memiliki pemahaman tentang bagaimana ketentuan hukum Adat Buton terhadap sanksi untuk pemulihan nama baik yang ditetapkan akibat terjadinya kehamilan di luar nikah. Selanjutnya pengelompokan dan pengklasifikasian terhadap pandangan yang sama dari informan untuk kemudian memperoleh data yang valid dan menjadikan data bisa diterima.

2. Triangulasi teknik, merupakan teknik pengklarifikasian suatu data dengan data yang lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui apabila adanya perbedaan informasi, maka peneliti dapat berdiskusi dan mengkonfirmasi dengan objek yang memiliki kredibilitas dalam hukum Adat Buton terkait ketentuan sanksi tersebut, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang bersifat valid dari data tersebut.
3. Triangulasi waktu, merupakan teknik terakhir dari pengujian penelitian yaitu permainan waktu. Teknik ini berfungsi untuk memproses kembali konsep hingga membentuk kesimpulan dengan ketetapan waktu yang telah ditetapkan, baik ketetapan kegiatan wawancara ataupun kegiatan yang lainnya, sehingga penelitian tersebut tidak bersifat kaku dan data yang didapatkan dapat diperoleh karena adanya pendekatan secara intens.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Demografi Lokasi Penelitian

Desa Bahari merupakan salah satu desa di Kecamatan Sampolawa, tepatnya di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini dibagi menjadi tiga desa, yaitu Desa Bahari satu, Desa Bahari dua, dan Desa Bahari tiga. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan Desa Bahari dua sebagai objek penelitian, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 324 Ha, yang terdiri dari tanah perkebunan, tanah pertanian, tanah pekarangan, tanah pemukiman, dan lahan peternakan.⁸⁶ Batas wilayah Desa Bahari dua secara geografis terletak di sebelah selatan ibu kota, Kecamatan Sampolawa dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Lapandewa Makmur, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores, bagian barat berbatasan dengan Desa Bahari satu, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bahari tiga. Kondisi topografi Desa Bahari dua secara umum merupakan daerah perbukitan yang sebagiannya dataran rendah dan daerah pesisir pantai, sedangkan orbitasi dari ibu kota kecamatan berjarak 20 km, ibu kota kabupaten berjarak 45 km, dan dari ibu kota provinsi berjarak 271 km. Berdasarkan kondisi wilayah tersebut maka jumlah penduduk di Desa Bahari dua berdasarkan data sebanyak 194, dengan jumlah jiwa sebanyak 866 jiwa.

⁸⁶ Dokumentasi Desa Bahari Tahun 2020

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

a. Data Penduduk Berdasarkan Jumlah Jiwa

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Keluarga di Desa Bahari Tahun 2021

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah kepala keluarga
		LK	Perempuan	Total	
1	Dusun Buku	234	211	445	100
2	Dusun Wamalingua	208	213	421	94
	Jumlah	442	424	866	194

Sumber: RPJM Bahari Dua 2018-2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa di Desa Bahari dua terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Buku dan dusun Wamalingua. Jumlah jiwa pada dusun Buku diketahui laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan yaitu sebanyak 234 jiwa sedangkan jumlah perempuan sebanyak 211 jiwa, selanjutnya dusun Wamalingua terhitung jumlah penduduk perempuan lebih mendominasi dari jumlah laki-laki yaitu sebanyak 211 jiwa, sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 208 jiwa.

b. Data Penduduk Berdasarkan Usia

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Bahari
Tahun 2021**

No	Tingkatan Umur	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1	Umur 0 – 6 Tahun	61	
2	Umur 6 – 12 Tahun	106	
3	Umur 12 – 15 Tahun	55	
4	Umur 15 – 18 Tahun	70	
5	Umur 18 – 40 Tahun	375	
6	Umur 40 – 56 Tahun	114	
7	Umur 56 – 65 Tahun	37	
8	Umur 56 + Tahun	48	
Jumlah		866	

Sumber:RPJM Bahari Dua 2018-2024

Jumlah penduduk di Desa Bahari berdasarkan data sebanyak 866 jiwa dengan kisaran umur 0 sampai 56 tahun ke atas, dimana yang mendominasi rata-rata berumur 18 hingga 40 tahun yaitu sebanyak 375 jiwa, sedangkan jumlah minimumnya kisaran umur 56 hingga 65 tahun yang berjumlah 37 jiwa.

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Bahari Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Nama Dusun			
		Dusun Buku		Dusun Wamalingua	
		LK	PR	LK	PR
1.	Usia 3-6 tahun belum TK	2	3	7	5
2.	Usia 3-6 tahun jenjang TK	8	5	4	7
3.	Usia 7-18 tahun tidak sekolah	-	-	-	-
4.	Usia 7-18 tahun	52	65	68	71
5.	Usia 18-56 tahun tidak sekolah	1	-	-	-
6.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	17	-	7	1
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	29	26	1	1
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	13	17	1	1
9.	Tamat SD/ sederajat	39	30	40	30
10.	Tamat SMP/ sederajat	13	21	15	23
11.	Tamat SMA/ sederajat	42	27	38	46
12.	Tamat D- 1/ sederajat	1	-	-	-
13.	Tamat D- 2/ sederajat	-	1	-	-

14.	Taamat D-3/sederajat	1	8	-	2
15.	Tamat S-1/sederajat	14	13	10	10
16.	Tamat S-2/sederajat	-	-	1	1
Jumlah		180	215	192	197

Sumber: RPJM Bahari Dua 2018-2024

Desa Bahari terbagi atas dua dusun yakni Dusun Buku dan Dusun Wamalingua, sehingga dari tabel tersebut diketahui jumlah penduduk di Dusun Buku berdasarkan tingkat pendidikan sebelum TK (dari usia 3-6 tahun) hingga tingkat pendidikan tamat S-2/sederajat, jumlah perempuan lebih mendominasi dari jumlah laki-laki yaitu sebanyak 215 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 180 jiwa, begitupula dengan tingkat pendidikan di Dusun Wamalingua, jumlah perempuannya lebih banyak daripada jumlah laki-laki.

3. Mata Pencaharian dan Sosial Keagamaan

a. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Bahari Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Nama Dusun		Jumlah
		Dusun Buku	Dusun Wamalingua	
1.	Petani	61	66	127
2.	Nelayan	63	34	97
3.	Sopir	1	1	2

4.	Pegawai Negeri Sipil	3	4	7
5.	Guru Honorer	8	8	16
6.	Pedagang Keliling	1	-	1
7.	Peternak	1	-	1
8.	Bidan	1	-	1
9.	Perawat	1	-	1
10.	Pedagang	12	15	27
11.	Pertukangan	1	-	1
Jumlah		145	120	265

Sumber:RPJM Bahari Dua 2018-2024

Masyarakat Desa Bahari sebagian besar berprofesi sebagai petani, dikarenakan pekerjaan tersebut sangat menjanjikan dalam segi ekonomi, juga wilayahnya yang memungkinkan dengan intensitas curah hujan yang dapat menyuburkan tanah, selain petani masyarakat Desa Bahari juga memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, pekerja bangunan, dan pegawai negeri sipil, dan yang lainnya seperti yang telah dipaparkan tabel di atas.

b. Sosial Keagamaan

Penduduk suku Buton khususnya di Desa Bahari dua seratus persen beragama Islam, hal tersebut dapat dibuktikan dari prasarana peribadatan yang hanya terdapat masjid dan mushola. Kegiatan keagamaan yang menjadi rutinitas di masyarakat Buton yaitu pengajian majelis ta'lim, pengajian al-Qur'an untuk dewasa, dan pengajian al-Qur'an untuk anak-

anak sebagaimana yang dipaparkan oleh informan La Arham selaku perangkat desa sebagai berikut:

“Di Desa Bahari kalau menyangkut kegiatan agama ada beberapa yang dijalankan secara rutin oleh warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Seperti pengajian majelis ta’lim, pengajian al-Qu’an khusus orang dewasa dan pengajian al-Qur’an untuk kanak-kanak, kegiatan itu dilakukan di masjid atau di musholah. Disini hanya ada satu masjid dan satu musholah dikarenakan desa ini masih dalam tahap pemekaran, jadi pembangunannya juga terhitung baru. Di desa kalau untuk hari-hari besar seperti menyambut ramadhan yang digunakan untuk mengajian itu di rumah adat (*bharuga*), karena masjid dan musholah tidak dapat menampung dalam jumlah banyak”⁸⁷

Masyarakat Buton memiliki tradisi yang unik ketika menyambut hari besar Islam seperti bulan romadhan, mereka akan bergotong royong dan bersuka cita dengan mangadakan do’a (*joa-joa*) bersama di rumah adat yang dikenal dengan nama *baruga*.⁸⁸ Kerukunan beragama terjalin dengan baik di masyarakat Buton, khususnya di Desa Bahari, mereka hidup dengan damai, kehidupan masyarakat sangat rukun dan hidup dengan bergotong royong, hanya saja pengetahuan agama disana sangat minim, disebabkan para pemuka agama yang mampu membimbing mereka hanya beberapa orang dan sudah berusia lanjut, juga yang menjadi kendala adalah kepercayaan masyarakat adat, bahwa menurut mereka hukum tertinggi adalah hukum adat, mereka masih menjunjung tinggi ajaran para terdahulu.

⁸⁷ La Arham, *Wawancara*, (Bahari: 2 Desember 2022).

⁸⁸ RPJM Bahari Dua 2018-2024

4. Stara Sosial di Desa Bahari

Mayarakat Adat Buton, khususnya di Desa Bahari memiliki ciri khas nama panggilan berdasarkan strata sosial, untuk strata sosial tinggi memiliki awal nama dengan marga Ode yang mengisyaratkan keturunan raja, sedangkan strata sosial yang rendah hanya menggunakan sebutan “la” bagi laki-laki dan “wa” bagi perempuan. Berikut pemaparan la Ode Kasim selaku tokoh adat di Desa Bahari:

“Filosofi julukan itu konon diambil dari lafadz dua kalimat sahadat, La itu dari lafadz lailahaillallah, dan kata Wa itu dari kalimat wa asyhadu anna muhammadarrasulullah, sedangkan nama ode itu artinya dalam kandungan yang artinya masih goib, seseorang yang memiliki gelar Wa Ode atau La Ode, telah memiliki empat sifat di dalam dirinya yaitu *balufi* (depan), *teropa* (belakang), *dete* (kiri), *katapi* (kanan), keempat istilah tersebut memiliki makna tersendiri, yang pertama *balufi* (depan) artinya sabar, jadi harus sabar dengan segala sesuatu yang terjadi, kedua *teropa* (belakang) artinya syukur, harus bersyukur dengan segala yang dimiliki atau yang didapatkan, *dete* (kiri) bermakna insyaf, jadi harus merenungi perbuatan masa kecil sampai dewasa harus diinsyafi, dan yang terakhir *katapi* (kanan) artinya rela, jadi harus rela, pemberian besar atau kecil nilainya tidak boleh diungkit unkit, harus direlakan.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas masyarakat Adat Buton memiliki kepercayaan bahwa, keturunan raja atau strata *kaomu* selain sejarah dari marga dengan sebutan “la ode” atau “wa ode” yang diambil dari dua kalimat syahadat, di dalam diri kaum bangsawan yang bergelar “ode” telah tertanam akhlak yang terpuji dimata tuhannya dan juga dimasyarakat. Oleh karena itulah seseorang yang bergelar Ode sangat disegani di masyarakat, karena mereka merupakan panutan. Hal tersebut di jelaskan oleh Al Mujazi Mulku Zahari, selaku tokoh sejarawan Buton menerangkan arti dari julukan Ode:

⁸⁹ La ode Kasim, *Wawancara* (Bahari, 3 Desember 2022).

“Ode itu adalah bangsawan wolio (tanah Buton), masyarakat Buton terbagi atas 3 kelompok, pertama *walaki* (kaomu) atau ode, kedua *walaka* atau keturunan siolombona, ketiga masyarakat umum atau *papara*, ketiganya berbeda dalam pemberian nominal mahar, jadi bangsawan atau ode itu adalah keturunan raja, tetapi nenek moyang pada jaman dulu merasa berat menggunakan julukan ode, padahal dia keturunan bangsawan, sudah jadi sultan, akan tetapi namanya hanya La, Ode itu sesungguhnya disamping dia keturunan raja atau bangsawan, mereka juga adalah panutan bagi orang banyak, salah satu orang terbaik di negeri ini.”⁹⁰

Marga “ode” tersebut akan hilang pada keturunan berikutnya berdasarkan beberapa sebab yaitu murtad dan terjadinya perkawinan silang antara status sosial yang berbeda, bagi laki-laki julukannya akan hilang ketika menikahi perempuan berstrata rendah dengan tiga kali keturunan berturut-turut, sedangkan bagi perempuan dengan satu kali keturunan, ketentuan tersebut berdasarkan hasil wawancara informan la Ode Jani selaku tokoh adat di Desa Bahari:

“Julukan ode itu akan hilang karena 2 sebab yang pertama disebabkan karena murtad dan yang kedua karena menikah dengan beda kasta untuk tingkatan perempuan atau wa Ode akan hilang pada keturunan selanjutnya juga karena menikah dengan laki-laki biasa, sedangkan untuk aturan julukan la Ode ketika menikahi perempuan biasa sebanyak tiga kali keturunan.”⁹¹

Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan Islam, sehingga orang pribumi atau di kenal dengan penduduk “wolio” semuanya memeluk agama Islam, sehingga apabila keturunan raja murtad maka akan menghilangkan julukan yang hanya digunakan oleh keturunan raja yaitu “ode”. Julukan “ode” selain melambangkan seseorang dari kasta tertinggi juga melambangkan bahwa seseorang tersebut beragama Islam, selain keturunan raja gelar “ode” juga bisa dimiliki oleh seseorang yang diangkat oleh raja karena akhlaknya.

⁹⁰ Al Mujazi Mulku Zahari, *Wawancara* (Bahari, 4 Desember 2022).

⁹¹ La ode Jani, *Wawancara* (Bahari, 2 Desember 2022).

B. Ketentuan Mahar Bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah Sebagai Sanksi Adat Suku Buton

Mahar Adat Suku Buton atau yang disebut *popolo* ditentukan berdasarkan strata sosial, pada pendahuluan dan kajian pustaka telah dijelaskan bahwa terdapat tiga strata sosial di masyarakat Buton, yaitu kaum bangsawan atau keturunan kerajaan yang disebut dengan strata *kaomu*, kedua strata *walaka* atau kalangan hukum dan adat, dan yang terakhir strata *papara* atau strata rakyat jelata, pada setiap strata sosial memiliki batas minimal mahar yang telah ditentukan oleh hukum adat berdasarkan hitungan dalam satuan *bhoka*, akan tetapi hitungan mahar akan berubah menjadi suatu sanksi ketika terjadinya kehamilan di luar nikah. Karena itulah, pada bagian ini peneliti akan terlebih dahulu memaparkan data-data penelitian terkait konsep mahar atau *popolo* dalam perkawinan adat suku Buton untuk menjelaskan bagaimana pemberlakuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik ketika terjadinya kehamilan di luar nikah pada aturan perkawinan masyarakat Buton di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan.

1. Konsep *Popolo*

Pada kajian pustaka sebelumnya tertulis bahwa terdapat beberapa jenis peminangan dalam sistem pernikahan Adat Suku Buton yaitu *pobaisa*, pernikahan dengan melalui persetujuan kedua belah pihak, *uncuru* (naik duduk), jalur pernikahan tanpa persetujuan kedua belah pihak atau salah satunya, *popalaisaka*, jalur pernikahan dengan cara kawin lari, dan *humbuni*, jalur

pernikahan dengan cara membawa perempuan yang ingin dinikahinya disertai dengan ancaman kekerasan dengan tujuan agar diberikn restu oleh pihak keluarga perempuan yang ingin dinikahinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan La Ode Lirman:

“Bentuk hukum perkawinan pada Adat Buton ada empat, ada yang disebut dengan *pobaisa* (orang bertunangan), ada yang disebut *uncura* (naik duduk), dan ada yang istilahnya *humbuni* atau rampasi. Keempat bentuk hukum perkawinan tersebut memiliki cara penyerahan mahar yang berbeda-beda walaupun pada akhirnya perhitungan maharnya tetap berdasarkan status sosial dari pasangan yang ingin menikah tersebut. Perkawinan dengan bentuk *pobaisa* hanya berlaku untuk pasangan yang memiliki strata sosial yang sama, misalnya laki-laki *kaomu* dengan perempuan *kaomu*, tidak diberlakukan pada pernikahan silang antar kasta ataupun yang lainnya seperti kawin lari dan pernikahan pada perempuan hamil di luar nikah”.⁹²

Jadi berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pernikahan pada Adat Suku Buton khususnya di masyarakat Bahari sangat menjunjung tinggi status sosial seseorang, dari bentuk pernikahan hingga nominal mahar yang harus diberikan memiliki batas minimal pada setiap kastanya. Batas minimal mahar perempuan yang memiliki kasta bangsawan atau *kaomu* akan lebih tinggi dari mahar perempuan yang berkasta *walaka* ataupun papara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh informan La Ode Jani:

“Masyarakat Buton dalam pembayaran mahar dibedakan berdasarkan kasta atau status sosial seseorang di masyarakat, itu sudah aturan atau kesepakatan kesultanan Buton, yang melatar belakang hal tersebut karena ada sejarah di tanah Butuni bahwa manusia dibedakan berdasarkan 3 komponen yaitu tanah, air, dan udara. Golongan *kaomu* itu diibaratkan seperti tanah, *walaka* adalah air, dan papara itu udara. Kenapa *kaomu* itu disamakan dengan tanah karena manusia itu asalnya dari tanah dan kembali ke tanah, sehingga dia dikatakan paling tinggi derajatnya dibanding yang lain, karena meruapakan asal dari manusia dan tempat manusia itu berpijar, begitupun dengan maharnya.”⁹³

⁹² La Ode Lirman, *Wawancara* (Bahari, 10 Desember 2022)

⁹³ La ode Jani, *Wawancara* (Bahari, 2 Desember 2022)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh responden La Take, bahwa sebelumnya kesultanan Buton menetapkan empat standar sosial pada masyarakatnya yaitu strata *kaomu*, *walaka*, *papara*, dan juga *mahardiaka*, kemudian strata *mahardika* mengikuti strata sosial dari *papara*, sehingga nominal mahar yang terbentuk hanya ada tiga batas minimal yang ditentukan oleh hukum adat, berikut pernyataannya:

“Pembayaran mahar di adat Buton itu dikelompokkan atas 3 strata sosial, yaitu *kaomu*, *walaka* dan *papara*, dimana sebelumnya terdapat 4 strata sosial ditambah *mahardika*. Akan tetapi kemudian kaum *mahardika* digabungkan dengan kaum *papara*. Filosofi dari keempat standar sosial itu mengikuti unsur-unsur yang ada di bumi yaitu dari unsur tanah, air, angin, dan juga api, di hukum Buton tanah dianggap unsur yang paling tinggi, dan unsur tersebut diibaratkan seperti strata *kaomu*.⁹⁴

Jumlah dari ketiga strata sosial tersebut setiap kastanya dikelompokkan menjadi tiga golongan yang dijuluki sebagai *siolimbona* atau perwakilan kasta. Strata *kaomu* diantaranya yaitu *kaomu tapi-tapi*, *kaomu tanailandu*, dan *kaomu kombe waha*, kemudian strata *walaka* juga terdapat tiga golongan yaitu, *walaka ana lalaki*, *walaka hoera*, dan *walaka limbo*. Strata *papar*, *papara kantinele*, *papara talubinara*, dan *papara kabuto*. Namun dari ketiga golongan tersebut yang berhak menjadi sultan hanyalah strata sosial yang bergelar bangsawan atau strata *kaomu*. Berikut penjelasan dari informan La Ode Lirman:

“Di kesultanan Buton terdapat istilah sembilan perwakilan kasta atau disebut dengan istilah *siolimbona*, merekalah yang memilih sultan dan pejabat adat, jadi *siolimbona* lah yang berkuasa bukan sultan, ibaratnya dia seperti MPR dalam negara. Akan tetapi dari Sembilan perwakilan tersebut yang berhak menyalonkan diri untuk menjadi sultan adalah strata dari kaum *kaomu*, bukan dari *walaka* ataupun *papara*, karena mereka itu dulu pekerjaannya dibawah kaum

⁹⁴ La Take, *Wawancara* (Bahari, 8 Desember 2022)

kaomu, istilahnya kaum budak. Jadi perwakilan siolibona itu ada Kaomu itu terbagi 3 yaitu kaomu tapi-tapi, tanailandu, dan kombe waha, walaka juga terbagi 3 yaitu walaka ana lalaki, walaka hoera, dan walaka limbo, kemudian papara dibagi 3 juga, papara kantinele, papara talubinara, papara kabutu.⁹⁵

Juga menjelaskan bahwa selain alasan tingginya nominal mahar karena filosofi dari ketiga bahkan keempat dari unsur-unsur bumi yang disampaikan oleh beberapa informan sebelumnya, ketentuan nominal atau perhitungan mahar yang didasari oleh strata sosial itu ditentukan atas akhlak. Strata *kaomu* dianggap sebagai kasta yang memiliki akhlak yang diatas rata-rata akhlak dari strata *walaka* maupun strata *papara*, sehingga batas minimal maharnya juga lebih tinggi dari strata yang lainnya, karena strata *kaomu* adalah strata sultan yang dipercayai memiliki akhlak atau budi luhur yang dijadikan sebagai panutan, selain itu juga disebutkan oleh sejarah bahwa kasta *kaomu* memiliki penghasilan yang lebih besar berdasarkan profesinya di pemerintahan, sehingga memungkinkan untuk membayar mahar yang lebih tinggi dari kasta yang lainnya. Berikut pernyataan informan La Ode Lirman:

“Alasan mengapa dalam adat Buton mahar itu ditentukan berdasarkan kasta, karena berdasarkan filosofi mahar dalam Adat Suku Buton itu adalah akhlak, mahar *kaomu* itu jadi tinggi karena akhlaknya, kaomu itu orang yang menjalankan pemerintahan dan mereka itulah yang ditiru akhlaknya. Sehingga dari itulah maharnya itu tinggi karena dinilai dari akhlak, dan juga berdasarkan pada profesi karena penghasilan pada kaomu pada zaman dulu itu lebih besar daripada yang lain, kenapa kasta walaka dan papara itu rendah karena kasta walaka dan papara itu kerjanya bertani, nelayan, atau kerjaan budak jadi jika maharnya tinggi siapa yang akan menikah, para perempuannya akan susah dinikahi”⁹⁶

Mahar adat Buton memiliki nilai satuan dalam pembayarannya yang dikenal dengan istilah *bhoka*. Satuan *bhoka* menggunakan hitungan real yang

⁹⁵ La Ode Lirman, *Wawancara* (Bahari, 10 Desember 2022)

⁹⁶ La Ode Lirman, *Wawancara* (Bahari, 10 Desember 2022)

dibawah ke hitungan rupiah. Pembayaran *bhoka* dalam satu *bhokanya* mengalami perkembangan yang sebelumnya adalah satu real sama dengan 12 ribu rupiah, kemudian berkembang menjadi 24 ribu rupiah hingga mencapai hitungan setiap satu *bhoka* 60 ribu rupiah. Penentuan satuan *bhoka* terutama dalam pembayaran mahar setiap strata memiliki nominal yang sama, sedangkan yang membedakannya adalah ketentuan pembayaran mahar pada setiap kasta memiliki nilai *bhoka* yang berbeda. Berikut pernyataan informan La Raufu terkait perhitungan satuan *bhoka* dan ketentuan pembayaran mahar dalam angka satuan *bhoka*:

“*Bhoka* itu kursnya rupiah, sebenarnya perhitungan mahar dalam Adat Suku Buton hitungannya dalam bentuk real atau nilai mata uang bangsa Arab, kemudian mengalami perkembangan dari real dibawa ke kurs rupiah. Satu real 12 ribu rupiah maka satu *bhoka* 12 ribu rupiah pada masa kesultanan, sekarang satu *bhoka* 60 ribu rupiah karena sebelumnya 1 rupiah 12 sen kemudian naik pertukaran menjadi 12 ribu naik lagi menjadi 24 ribu, yang mengalami perubahan hanyalah hitungan nilai satu *bhokanya*, sedangkan harga maharnya setiap kasta tidak mengalami perubahan. Kenapa nilai tukar *bhokanya* berubah karena kebutuhan hidup maupun gaya hidup tiap jamannya itu berbeda sehingga mempengaruhi harga beli barang.⁹⁷”

Perubahan satuan *bhoka* dan nominal *bhoka* pada setiap stratanya dalam hitungan hukum Buton khususnya dalam pembayaran mahar juga disampaikan oleh informan La take, berikut pernyataannya:

“Aturan pembayaran mahar pada Adat Buton dibedakan berdasarkan strata, untuk kaum kaomu *popolonya* senilai 300 *bhoka*, kaum walaka 100 *bhoka*, kaum papara 45 *bhoka*, satu *bhokanya* itu dulu aturan di Desa Bahari seharga Rp. 24.000, sedangkan untuk di ibu kota satu *bhokanya* senilai Rp. 60.000, sekarang disama ratakan oleh kesultanan. Aturan tersebut tidak boleh diganggu gugat, pembayarannya harus pas, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.⁹⁸”

⁹⁷ La Raufu, *Wawancara* (Bahari, 11 Desember 2022)

⁹⁸ La Take, *Wawancara* (Bahari, 8 Desember 2022)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh informan Al Mujazi Mulku Zahari, bahwa perubahan pada hitungan masa *bhoka* disebabkan adanya perubahan nilai suatu barang sehingga hitungan mahar mengikuti kebutuhan hidup khususnya juga pada setiap strata sosial.

“Sekarang dinilai satu *bhoka* itu Rp. 60.000, itupun kalau kita berbicara tentang kelengkapan perkawinan, untuk beli ranjang, kasur, dan segala perlengkapan yang lainnya, maka besaran mahar yang diberikan tidak akan mencukupi, kalau sekarang nilai harga barang semakin tinggi tidak mungkin sama dengan dulu, makanya sekarang naik lebih banyak, karena ada kemufakatan di dalam antara kedua belah pihak, misalnya dari pihak laki-laki agar menambah tentang jumlah yang diberikan, agar mencukupi biaya pernikahan tadi, istilahnya *kamondo*, yang jelas aturan satu *bhoka* itu Rp. 60.000, masalah besar kecilnya bangsawan dengan walaka atau turunan yang lainnya tergantung berapa jumlah nominal satu *bhokan-nya*”.⁹⁹

Secara generalnya dalam satuan *bhoka* dan pembayaran batas minimum disetiap kastanya yang berakar dari tingkat kesultanan hingga berakhir pada batas minimum kasta rakyat jelata juga dijelaskan oleh Al Mujazi Mulku Zahari:

“Perhitungan *popolo* yang berlaku pada kesultanan *Bidaril Butuni* itu pada masa jabatan sultan itu sebenarnya dikelompokkan menjadi enam golongan, yang pertama itu pada golongan bangsawan sultan Buton yang menjabat senilai 1000 *bhoka* atau *real*, anak putri keturunan Oputa Sangia 400 *bhoka*, kemudian turun ke golongan *kaomu* 300 *real*, *walaka* 100 *real*, *ana lalaki* atau budak sultan yang masih menjabat sebesar 80 *real*, dan yang terakhir golongan paling rendah kaum *papara* 45 *real*. Pada masa sekarang nilai satu *bhokanya* 60.000, maka setiap nilai *bhoka* yang disebutkan tersebut akan dikalikan 60.000 itulah jumlah mahar yang harus diberikan pada setiap golongan”.¹⁰⁰

Berikut perhitungan mahar berdasarkan strata sosial pada Adat Suku Buton berdasarkan batas minimal pada setiap kastanya yang hanya diperuntuhkan pada pasangan yang memiliki kasta sekufu, sehingga dapat

⁹⁹ Al Mujazi Mulku Zahari, *Wawancara* (Bahari, 4 Desember 2022).

¹⁰⁰ Al Mujazi Mulku Zahari, *Wawancara* (Bahari, 4 Desember 2022).

disebut bersifat relatif. Apabila terjadi pelanggaran hukum pernikahan atau norma pernikahan yang telah ditetapkan pada hukum Adat Buton atau disebut dengan istilah *syara butuni* maka hukum batas minimal mahar yang telah ditetapkan dapat mengalami batas maksimum ataupun kurang dari batas minimum yang ditetapkan oleh *syara butuni*.

Tabel 4.5 Perhitungan Mahar Adat Suku Buton Berdasarkan Strata Sosial

No.	Strata Sosial Suku Buton	Mahar (<i>popolo</i>)	<i>Popolo x 1 bhoka (60.000)</i>
1.	Bangsawan Sultan	1000 <i>bhoka</i>	1000 x 60.000 = Rp. 60.000.000
2.	Oputa Sangia	400 <i>bhoka</i>	400 x 60.000 = Rp. 24.000.000
3.	Kaomu	300 <i>bhoka</i>	300 x 60.000 = Rp. 18.000.000
4.	Walaka	100 <i>bhoka</i>	100 x 60.000 =Rp. 6.000.000
5.	Ana Lalaki	80 <i>bhoka</i>	80 x 60.000 =Rp. 4.800.000
6.	Papara	45 <i>bhoka</i>	45 x 60.000 =Rp. 2.700.000

Mahar pada hukum *syara Buton* dalam jumlahnya dapat mengalami tiga keadaan tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh pasangan yang akan menikah. Pertama, jumlah yang telah ditentukan oleh *syara* seperti yang digambarkan dalam tabel sebelumnya, merupakan barometer mahar pada pernikahan sesama kasta. Kedua, pernikahan yang jumlah maharnya dapat melampaui ketentuan *syara*, karena terjadinya pernikahan silang antara perempuan yang berstrata bangsawan dengan laki-laki strata sosial rendah atau dikenal dengan istilah *lemba dolango*, ketiga, pernikahan yang terjadi karena terjadinya kehamilan di luar nikah, maka ketentuan maharnya akan mencapai

batas minimum dari syara hukum mahar yang ditentukan. Seperti yang dijelaskan oleh informan La Ode Lirman berikut:

“Perhitungan adat terhadap mahar itu telah ditentukan setiap kastanya, tidak akan terjadi permasalahan ketika pernikahannya sesama kasta, sedangkan perhitungannya akan bermasalah atau tidak akan berdasarkan jumlah yang ditentukan, ketika terjadi pernikahan silang antara kasta atau dikenal dengan istilah lembe dolango, misalnya kasta laki-laki lebih rendah dari perempuan yang akan dinikahi, maka laki-laki tersebut harus membayar mahar melebihi jumlah yang ditentukan syara, maharnya juga dapat turun dari ketentuan syara ketika terjadinya kehamilan diluar nikah”¹⁰¹

Jadi berdasarkan informasi dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa, pernikahan yang dibenarkan oleh syara hanyalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama kasta. Apabila terjadi pernikahan antar kasta terlebih lagi pada perempuan yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi dari strata sosial laki-laki yang menikahnya akan menjadi sebuah aib pada masyarakat yang menyebabkan tingginya mahar yang harus dibayar dan dapat menghilangkan nilai kebangsawanan dari keturunan berikutnya, terlebih lagi apabila terjadinya kehamilan di luar nikah yang dianggap sebagai kasus pidana adat terberat sehingga dapat dijatuhkan sanksi adat terhadap keduanya.

2. Sanksi Adat Melalui Mahar Bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah

Pemberlakuan sanksi dalam syara Buton ketika terjadinya kehamilan di luar nikah tidak hanya diberlakukan pada pelaku zina perempuan akan tetapi juga diberlakukan pada pelaku zina laki-laki, yang membedakannya adalah jenis sanksi yang diterima. Zina dalam hukum Islam disebut sebagai perbuatan

¹⁰¹ La Ode Lirman, *Wawancara* (Bahari, 10 Desember 2022)

maksiat yang dikategorikan sebagai dosa besar, sama halnya dalam hukum Buton perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terberat namun pemberlakuan sanksinya sangat berbeda dengan hukum Islam, dan ketentuan tersebut tidak dapat dirubah begitu saja karena sudah menjadi habit juga hukum adat merupakan salah satu hukum yang diakui dalam negara dari hukum yang lainnya, sebab Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Buton hukum adat merupakan hukum yang pertama kali ada sebelum hukum yang lainnya karena tumbuh dari kebiasaan dan interaksi masyarakat. Pemberlakuan sanksi seperti penurunan mahar pada perempuan yang hamil di luar nikah dan pemberlakuan denda oleh laki-laki yang menghamili merupakan bentuk pemulihan nama baik akibat terjadinya kehamilan di luar nikah dan merupakan bentuk pemaafan dari hasil musyawarah masyarakat adat, yang mana hukuman sesungguhnya yaitu pengasingan (*une'e italikuno tondo*) dan hukuman gantung (*gogoli*).

Ketetapan sanksi pada pelaku zina khususnya pada perempuan hamil di luar nikah berpegang teguh pada pedoman martabat tujuh Buton dimana seorang manusia itu harus memiliki tiga hal dalam dirinya yaitu, tahu diri, jaga diri, dan jangan lupa diri, ketika terjadinya kehamilan di luar nikah akibat perzinahan maka kedua pasangan zina tersebut dianggap telah melanggar konsep yang kedua dari martabat tujuh Buton yaitu konsep jaga diri. Berikut penjelasan dari informan La Ode Lirman:

“Martabat tujuh Buton itu kuncinya adalah tau diri, jaga diri, jangan lupa diri. Konsep tau diri bahasa wolionya diberitahukan “mominisarewu guru moadaada riko indalawa moadaada karomu” (walaupun seribu guru mengajarimu tidak akan mengalahkan kalau kau sanggup mengajari dirimu sendiri). Kedua jaga diri, Konsep jaga diri dalam bahasa wolio diberitahukan “momini sarewu mojaga jaganiko indalawani jaga jagani karomu” (walaupun

seribu yang jaga kamu tidak akan sanggup mengalahkan kalau kamu sanggup menjaga dirimu sendiri), yang ketiga jangan lupa diri, kalau sudah lupa diri anda tidak akan bisa lagi mengenali diri, seperti wanita yang lupa diri merubah dirinya menjadi laki-laki, begitupun sebaliknya.¹⁰²

Juga disampaikan oleh informan La Ode Jani bahwa hukuman yang diberlakukan dalam Adat Buton memiliki lima tingkatan, hukuman yang paling ringan dan dianggap sangat umum adalah pemberlakuan denda atau yang dikenal dengan nama *merimbi* (bayar denda), kedua *bhatangise sau*, diberinya beban atau tanggung jawab terhadap pelaku, ke tiga yaitu *una'e italikuno tondo* atau diisolir dari masyarakat, karena telah mengganggu tatanan masyarakat dengan melanggar norma-norma adat yang berlaku, ke empat *tatasipulanga*, merupakan hukuman yang diberlakukan pada sultan dengan diturunkan dari jabatannya hingga keturunan ketujuh, ke lima, *oputai gogoli mbela-mbela* atau *oputai gogoli maha ali* juga diperuntukkan pada sultan yang masih menjabat yang apabila melakukan perzinahan. Berikut pernyataan dari informan La Ode Jani:

“Aturan adat dalam negeri Buton ini berdasarkan hukum rasa yang dilahirkan menjadi akhlak itulah kunci adat, sehingga apabila telah hilang akhlak tersebut maka akan ditegakanlah hukuman. jadi hukum adat Buton ada 5 tingkatan dalam hukum adat kesultanan, pertama dikenal dengan hukuman *merimbi* (bayar denda) itu kategori hukuman ringan, yang kedua *bhatangise sau* (diberi beban) apa bebanya dia harus selesaikan untuk kepentingan umum, yang ketiga tingkatannya dia diisolir yang disebut dengan *una'e italikuno tondo*, hukuman ini diberlakukan pada pelaku zina, jadi walaupun dia disitu dia dianggap tidak ada, yang ke empat *tatasipulanga* itu dia dicabut dari jabatan adat, tidak boleh mendapatkan jabatan apapun sampai anak keturunannya hingga tujuh turunan, ke lima, apabila terjadi perzinahan pada sultan maka dia akan mendapatkan hukuman *gogoli* (digantung) atau bahasa daerahnya *oputai gogoli mbela-mbela* atau *oputai gogoli maha ali*.¹⁰³

Pernyataan berikutnya terkait sanksi yang di berlakukan pada pelaku zina yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah disampaikan oleh

¹⁰² La Ode Lirman, *Wawancara* (Bahari, 10 Desember 2022).

¹⁰³ La ode Jani, *Wawancara* (Bahari, 2 Desember 2022)

informan La Raufu, bahwa bagi pelaku zina perempuan juga laki-laki ataupun pelaku zina perempuan yang tidak diketahui laki-laki yang menghamilinya yaitu dengan mengisolirnya dari masyarakat atau disebutkan oleh informan sebelumnya dengan istilah *una'e italikuno tondo*. Berikut pernyataan informan La Raufu:

“Hamil di luar nikah di negara Buton dianggap pelanggaran nomor satu atau yang paling berat, sehingga diberlakukan sanksi yang berat dengan dibuang dari kampung atau bahasa daerahnya *una'e italikuno tondo*, dibuang disini bukan diusir tapi tidak dianggap lagi sebagai masyarakat desa walaupun para pelaku zina tersebut masih berdomisili di desa. Sanksi tersebut dapat di maafkan apabila terjadinya pernikahan antara keduanya maka akan di berlakukan sanksi denda pada laki-laki dan penurunan mahar pada perempuan dan ketetapan tersebut bersifat umum”.¹⁰⁴

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh informan La Ode Lirman bahwa pemberian mahar yang dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku zina perempuan yang sudah hamil di luar nikah mengalami penurunan dari ketentuan minimal mahar yang ditetapkan oleh hukum adat dan sanksi pembayaran denda yang dibebankan pada pelaku zina laki-laki berdasarkan musyawarah perangkat adat dengan mempertimbangkan perbuatan keduanya, berikut pernyataan La Ode Lirman:

“Maharnya orang berzina dan menyebabkan hamil diluar nikah itu kadang dihapus, kadang diturunkan maharnya itu prosesnya, karena dalam penilaian kita masyarakat Buton, orang yang berzina dan menyebabkan kehamilan itu disamakan dengan hewan, karena hewan yang biasa lakukan persetubuhan tanpa melalui pernikahan”.¹⁰⁵

Ketetapan mahar dalam perhitungan budaya Buton hanya boleh ditentukan oleh perangkat hukum adat, tidak diperkenankan kedua belah pihak yang menikah untuk menentukan kuantitas yang harus diberikan baik pada pasangan

¹⁰⁴ La Raufu, *Wawancara* (Bahari, 11 Desember 2022)

¹⁰⁵ La Ode Lirman, *Wawancara* (Bahari, 10 Desember 2022).

yang menikah secara adat direstui terlebih lagi yang bermasalah ketetapan maharnya menjadi hukuman yang harus di tanggunggun oleh wanita yang akan dinikahi. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya terkait mahar yang dijadikan sanksi bagi wanita yang melakukan pelanggaran dengan melakukan perzinahan yang menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum adanya ijab qabul, juga pada laki-laki yang menghamilinya dengan membayar denda pada hukum adat, berikut pernyataan informan La Ode Jani:

“Duluan hamil itu maka prosesnya zina dulu, jadi yang denda sebenarnya itu bukan persoalan stratanya tapi persoalan perbuatan zinanya, negeri adat Buton ini kalau sudah soal zina itu berat, itu perbuatan zina itu hukuman sebenarnya itu digogoli (digantung lehernya) karna faktor zina, sehingga dendanya itu tidak lagi karena pelakunya strata kaomu, walaka, ataupun papara yang jelas duluan hamil itu berarti dia berzina sehingga berbeda- beda keputusan adatnya terkait perzinahan tersebut ada yang denda ratusan juta terserah satuan bokanya kena berapa tergantung musyawarah adat dan keluarga kedua belah pihak, tapi umumnya kalau daerah yang punya syara itu keputusannya hanya ada pada musyawarah adat saja, dan kalau terjadi zina itu yang dihukum keduanya bukan salah satu”¹⁰⁶

Jadi berdasarkan pernyataan tersebut bahwa konsep pernikahan Adat Buton pada dasarnya sangat memperhatikan sistem perkastaan, namun apabila terjadi kehamilan di luar nikah maka yang dipertimbangkan adalah perbuatan zinanya bukan status sosial yang dimiliki. Terlepas dari status sosial tinggi maupun rendah maka sanksi yang didapatkan sama dengan ketetapan denda dan nominal mahar yang harus dibayar diputuskan oleh musyawarah adat juga keluarga yang bersangkutan, namun opsi pertama yang menentukan adalah keputusan adat yang di prioritaskan, namun ketentuan standar mahar pada setiap kasta yang ditentukan oleh hukum pernikahan Adat Buton menjadi tolak ukur yang utama . Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh informan La Take

¹⁰⁶ La ode Jani, *Wawancara* (Bahari, 2 Desember 2022)

mengenai hukuman pada pelaku zina yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah.

“Jika laki-laki dan perempuan hamil diluar nikah dan atau kawin lari (*potodeaso*) maka pembayaran maharnya tergantung dari keputusan adat, biasanya akan mengalami penurunan dari ketentuan sebelumnya karena perempuan dianggap tidak menghargai dirinya lagi, juga laki-laki yang menghamilinya di jatuhkan denda karena laki-laki itu dianggap sanggup untuk membayarnya, laki-laki tersebut dianggap sudah jago (tidak menghargai keluarga perempuan yang dihamili) jadi berapa saja pihak adat menentukan jumlah yang harus dibayar, maka pihak laki-laki harus memenuhi permintaan tersebut, karena perlakuan tersebut sudah menjatuhkan harga diri keluarga juga syara adat dan hal tersebut berlaku untuk semua strata sosial.”¹⁰⁷

Pernyataan yang sama mengenai sanksi yang diberlakukan pada pelanggaran hukum pernikahan Adat Buton atau syara Buton juga disampaikan oleh informan Al Mujazi Mulku Zahari, bahwa:

“Ketika terjadi hamil sebelum ijab qabul itu hukumannya di usiar dari kampung keduanya, kemudian hukumannya menjadi denda yang di berlakukan adat ketika akan melangsungkan pernikahan, dan mahar perempuannya tidak lagi seperti perhitungan sebelumnya. Oleh adat akan diturunkan dengan mematok jumlah mahar sebelumnya untuk kemudian di turunkan sebagai pembelajaran, apalagi yang menghamili perempuan yang bergelar bangsawan maka selain maharnya diturunkan juga gelar kebangsawannya akan dicabut”¹⁰⁸

Penurunan nilai mahar dalam adat suku Buton disebabkan oleh beberapa hal yaitu pernikahan silang antar kasta, kawin lari, dan terjadinya kehamilan diluar nikah. Berikut penjelasan dari La ode Jani selaku tokoh adat di Desa Bahari:

“Ada dua hal yang mempengaruhi turunnya nominal mahar, keturunan laki-laki yang bergelar bangsawan atau La Ode menikah dengan perempuan biasa, maka maharnya 2 kali lipat dari sebelumnya, dan laki-laki yang menghamili atau membawa kabur perempuan (kawin lari) maka dikenakan denda penurunan mahar 3 kali lipat dari mahar aslinya.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ La Take, *Wawancara* (Bahari, 8 Desember 2022)

¹⁰⁸ Al Mujazi Mulku Zahari, *Wawancara* (Bahari, 4 Desember 2022).

¹⁰⁹ La ode Jani, *Wawancara* (Bahari, 2 Desember 2022).

Hal tersebut selaras dengan pendapat La Teke, selaku penghulu sekaligus salah satu pemuka adat di Desa Bahari:

“Kadar mahar itu akan menurun 3 kali lipat dan akan diberlakukan pembayaran denda juga tiga kali lipat naiknya apabila terjadinya kehamilan diluar nikah, maka laki-laki yang bersangkutan akan membayar denda 3 kali lipat dari mahar sebelumnya, karena yang menjadi ukuran adalah harga mahar, hal tersebut berlaku untuk semua kalangan.”¹¹⁰

Pemberlakuan denda atau dikenal dengan istilah marimbi terhadap laki-laki yang menghamili dan penurunan nominal mahar pada perempuan yang hamil di luar nikah merupakan tingkat hukuman yang paling rendah dari lima tingkatan yang disebutkan oleh informan La Ode Jani. Sebelumnya sanksi yang diberlakukan pada pelaku zina yang sudah hamil di luar nikah ataupun ketangkap basah melakukan perbuatan zina adalah bagi masyarakat biasa di isolir (*une'e italikuno tondo*) sedangkan bagi sultan yang menjabat adalah di gantung atau digigolo. Akan tetapi apabila laki-laki dan perempuan tersebut bersedia untuk dinikahi dengan syarat membayar denda dan menurunkan nominal maharnya maka ketetapan hukuman yang sebelumnya digugurkan karena hukum Adat Buton berpegang teguh pada asas bahwa Allah sebagai pencipta saja dapat mengampuni hambanya, maka manusia juga harus memiliki sifat memaafkan karena hanya berstatus hamba. Pernyataan tersebut disampaikan oleh informan La Ode Lirman:

“Pada masa kesultanan hukuman yang ditetapkan di syara Buton itu berjalan, pernyataan tersebut saya dapatkan dari buku hukum Butuni, seperti halnya hukuman gantung dan isolir pada kasus perzinahan, kemudian hukuman itu dapat di alihkan menjadi hukuman denda kenapa karena adanya asas bahwa tuhan saja bisa memaafkan hambanya kenapa hambanya tidak

¹¹⁰ La Take, *Wawancara* (Bahari, 8 Desember 2022)

dapat memaafkan sesamanya sehingga denda tersebut dijadikan bentuk dari pemberian maaf yang bersyarat untuk memberikan efek jera”¹¹¹

Penjelasan dari beberapa informan mengidentifikasi bahwa pemberlakuan sanksi melalui mahar perempuan hamil di luar nikah juga pemberlakuan denda pada laki-laki yang menghamilinya adalah pemaafan yang sebelumnya hukuman isolir juga hukuman gantung sebagai bentuk pemulihan nama baik akibat adanya pelanggaran hukum. Ketetapan sanksi adat Buton dapat dikaitkan dengan bentuk dari keadilan restoratif dari John Braithwaite juga restoratif dalam konsep Islam, sedangkan sanksi nominal mahar yang diberlakukan juga berkesinambungan dengan teori hudud yang hanya memiliki batas minimum mahar tanpa adanya batas maksimum mahar. Sedangkan ukuran sanksi pada hukuman perempuan hamil diluar nikah dalam teori hudud Muhammad Shahrur terletak pada batas minimum dengan pemberlakuan denda dan penurunan mahar, sedangkan batas maksimumnya adalah hukuman isolir untuk seluruh strata sosial sedangkan hukuman gantung atau gogoli pada sultan yang masih dalam masa jabatan, teori hudud tersebut termasuk bab sanksi pada penerapan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ketetapan sanksi melalui perempuan hamil di luar nikah dengan pemberlakuan denda pada laki-laki yang menghamili dan penurunan mahar pada perempuan hamil di luar nikah tanpa memandang kasta adalah bentuk pencegahan dan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Berikut pengelompokkan pandangan masyarakat terkait ketetapan sanksi melalui mahar bagi perempuan hamil di luar nikah:

¹¹¹ La Ode Lirman, *Wawancara* (Bahari, 10 Desember 2022).

Tabel 4.6 Kesimpulan Pendapat Masyarakat Terkait Sanksi Melalui Mahar Perempuan Hamil Di Luar Nikah

Nama Informan	Pandangan
La Ode Lirman La Ode Jani La Raufu La Take Al Mujazi Mulku Zahari	<p>Mahar Adat Buton ditetapkan nominal pembayarannya telah ditetapkan berdasarkan status sosial masyarakat, terdapat tiga strata sosial pada masyarakat Buton seperti <i>kaomu</i>, <i>walaka</i>, dan <i>papara</i>. Apabila terjadi pernikahan perempuan hamil di luar nikah, maka ketentuan mahar tersebut tidak lagi berdasarkan strata sosial melainkan akan mengalami penurunan nominal mahar sebagai bentuk hukuman bagi perempuan dan pembayaran denda pada adat bagi laki-laki yang menghamilinya, sanksi tersebut adalah bentuk pemaafan dari hukuman isolir (<i>una'e italikuno tondo</i>) bagi untuk masyarakat biasa dan hukuman gantung (<i>gogoli</i>) bagi sultan yang menjabat sebelum terjadinya pernikahan.</p>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Mahar Bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah Sebagai Sanksi Adat Suku Buton

Berikut terdapat beberapa pokok kajian yang dianalisis dalam pembahasan ini, diantaranya yaitu:

1. Ketentuan *Popolo* dan Barometer Mahar Dalam Strata Sosial

Ketentuan mahar pada masyarakat Adat Suku Buton khususnya pada masyarakat Desa Bahari seperti yang telah dijelaskan pada penemuan penelitian sebelumnya, bahwa terdapat beberapa standar mahar sebagai barometer dari tiap status sosial yang berlaku pada pernikahan pasangan yang sekufu atau setara. Status sosial tersebut dikenal dengan istilah *siolimbona* yang dibedakan menjadi tiga strata yaitu strata *kaomu*, *walaka*, dan *papara*. Pernikahan yang dimaksudkan sekufu dalam hukum Adat Buton adalah pernikahan pasangan yang memiliki status sosial yang sama, misalnya laki-laki yang berstarata *kaomu* menikah dengan perempuan yang juga berstarata *kaomu*. Berikut perhitungan kadar mahar pada tiap status sosial yang menjadi barometer pernikahan kasta.

No.	Strata Sosial Suku Buton	Mahar (<i>popolo</i>)	<i>Popolo</i> x 1 <i>bhoka</i> (60.000)
1.	Bangsawan Sultan	1000 <i>bhoka</i>	1000 x 60.000 = Rp. 60.000.000
2.	Oputa Sangia	400 <i>bhoka</i>	400 x 60.000 = Rp. 24.000.000
3.	Kaomu	300 <i>bhoka</i>	300 x 60.000 = Rp. 18.000.000
4.	Walaka	100 <i>bhoka</i>	100 x 60.000 =Rp. 6.000.000
5.	Ana Lalaki	80 <i>bhoka</i>	80 x 60.000 =Rp. 4.800.000

6.	Papara	45 bhoka	45 x 60.000 =Rp. 2.700.000
----	--------	----------	-------------------------------

Alasan perbedaan kadar mahar pada setiap kasta tersebut bahwa bukan sekedar nominal mahar akan tetapi juga perbedaan kasta menjadi ukuran dari nilai akhlaknya, dan sebagai bentuk mempertahankan silsilah keturunan. Segaimana dalam ajaran Islam baik laki-laki, wali atau perempuan seyogyanya menyesuaikan kriteria dari calon dengan mempertimbangkan *kafaah*, karena hal tersebut dapat menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang berdampak pada keutuhan rumah tangga, anjuran menikahi pasangan yang sekufu di jelaskan dalam hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

تَحَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (٤٤/٤) دار القلم^{١١٢})

Artinya: "Pilihlah isteri yang terbaik untuk kebaikan anak keturunan kalian. Maka dari itu nikahilah perempuan yang sederajat dan nikahilah perempuan dengan yang sederajat." (HR. Ibnu Majah 1968).

Teori *al-Kafa'ah* menjelaskan mengenai kesetaraan dalam pernikahan, dalam hal ini kesetaraan suami dengan istri, baik dalam status sosial, kedudukan, moral serta kekayaan, sebab apabila antara suami dan istri setara dalam segala faktor itu dapat menunjang kesuksesan menjalani kehidupan berumah tangga, akan tetapi beberapa ulama berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam kesetaraan tersebut hanyalah mengenai keshalihan, terutama dalam hal akhlak, sedangkan status sosial atau garis

¹¹² Muhammad Fashihuddin, Syarah Fathul Qarib, (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, 2021), 60.

keturunan, kedudukan, kekayaan, serta faktor lainnya tidak menjadi bahan pertimbangan. Seorang laki-laki yang shalih yang tidak berstatus sosial tinggi boleh menikah dengan wanita yang berstatus sosial bangsawan, wali perempuan tersebut tidak berhak menghalangi, selama wanita tersebut bersedia untuk dinikahi.¹¹³

Pemberian mahar dalam teori *Kafa'ah*, merupakan kesetaraan dalam hal kekayaan, menurut mazhab Hanafi bagi laki-laki yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar maka dianggap tidak *kufu'*, disebabkan karena mahar sebagai ganti dari persetujuan, jadi syarat dari mahar tersebut harus dipenuhi. Imam Syafi'I berpandangan bahwa kesetaraan dalam pernikahan meliputi beberapa kriteria salah satunya adalah keturunan atau status sosial, bahwa budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka dari asal, karena menurut beliau perempuan merdeka akan merasa hina menjadi isteri dari seorang laki-laki budak.¹¹⁴

Ukuran mahar dalam hukum Adat Suku Buton yang disebutkan sebelumnya bahwa berlaku sebagai standarisasi nominal mahar pada setiap kasta bagi pernikahan yang normal atau sekufu, sedangkan pernikahan yang tidak normal seperti terjadinya pernikahan silang dan kehamilan di luar nikah akan menjadikan standarisasi mahar tersebut sebagai barometer mahar juga ketetapan denda yang harus dibayar oleh laki-laki yang menghamilinya pada syara' adat dan menjadikan batas maksimal dan batas minimal terendah dari mahar yang diterima sebagai bentuk sanksi. Jadi apabila terjadi pernikahan

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 312-313.

¹¹⁴ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an dan Hadis*, STAIN, Tulungagung, 419-422.

silang khususnya perempuan yang berstatus sosial tinggi menikah dengan laki-laki yang berstatus sosial rendah maka akan diberlakukan sanksi pembayaran mahar dengan mencapai batas maksimal sebagai bentuk sanksinya sebab telah memutuskan silsilah keturunan dari si wanita sebab anak keturunannya kelak mengikuti silsilah dari garis keturunan ayah atau disebut dengan sistem patriarki, sehingga harus membayarnya dengan denda mahar yang mencapai batas maksimal sebab perempuan tersebut telah merelakan terputusnya silsilah garis keturunannya.

Selanjutnya apabila terjadi kehamilan di luar nikah maka ketentuan maharnya akan mengalami penurunan atau mencapai batas minimal terendah dari ketentuan yang di gambarkan pada tabel sebelumnya dan meningkatkan pembayaran denda pada adat dengan mencapai batas maksimum. Apabila dalam Islam yang mengatur kualitas juga kuantitas mahar adalah kedua keluarga yang menikah maka dalam hukum Adat Buton yang menentukan ialah hukum adat setempat. Islam tidak menentukan kuantitas daripada mahar seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan alasan karena setiap individu memiliki perbedaan dalam segi penghasilan, juga menyerahkan ketentuan tersebut pada kebiasaan keluarga yang dikenal dengan mahar mitsil dan mahar musamma.

Mahar dalam Islam diartikan sebagai bentuk menghargai dan juga perhatian pada kedudukan dari wanita dengan memberinya hak dalam memegang urusan dengan memiliki sesuatu yang disebut dengan mahar, sebab pada zaman jahiliah hak dan kemerdekaan perempuan dicabut sehingga walinya dengan leluasa dalam konotasi negatif dapat menggunakan mahar

tersebut,¹¹⁵ sehingga hukum Adat Suku Buton terseting untuk menggambarkan posisi, derajat, dan kedudukan seorang wanita terhormat, terutama dalam aturan pembayaran mahar, sehingga sejarah itulah latar belakang tingginya nominal mahar adat Buton tergantung bagaimana perempuan tersebut diperlakukan, dan bisa diketahui berdasarkan makna dari *popolo* yang berasal dari kata “*polo*” artinya getah, sedangkan *popolo* adalah penyedapan getah yang tidak lain adalah penyerahan kehormatan sang gadis kepada suaminya, makna yang lebih dalam adalah terbukanya pintu syurga bagi laki-laki melalui perempuan yang dinikahi, untuk membuka pintu syurga tersebut tentunya butuh biaya yang banyak, dalam hal tersebut bukan hanya berbentuk materi, akan tetapi bagaimana laki-laki tersebut menghormati perempuan yang akan dinikahi.¹¹⁶ Jadi antara status sosial, kehormatan, dan pembayaran mahar perempuan yang akan dinikahi saling berkaitan.

Pemberian mahar dalam pernikahan secara umum nominalnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua mempelai atau berdasarkan putusan hakim. Mahar dalam bahasa disebut *shadaq*. Tampaknya penamaan tersebut menunjukkan kesungguhan (*shidiq*) seorang laki-laki untuk menikah.¹¹⁷ Jika mahar itu diharuskan dalam bentuk uang maupun barang yang berharga, maka nabi menghendaki mahar tersebut dalam bentuk yang sederhana. Hal tersebut tergambar dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Uqbah bin ‘Aamir:

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 3*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 40.

¹¹⁶ Mudzur Muif, *Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma, dan Qiyas Ulama Haqiqat*, 80-81.

¹¹⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007), 174.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم) ¹¹⁸

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah Saw., bersabda: “sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah).” (HR. Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al-Hakim).

Penentuan mahar oleh nabi di anjurkan sesuatu yang memudahkan laki-laki dalam memberikannya. Oleh sebab itu dengan tidak adanya petunjuk yang pasti mengenai sistem pembayaran mahar, ulama menjelaskan bahwasannya mereka sepakat bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar, akan tetapi, disunahkan untuk meringankan jumlah mahar berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَوْثِقَةً (رواه احمد).

Artinya: “Dari Aisyah, Rasulullah Saw., bersabda: Sesungguhnya keberkahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.”(HR. Ahmad).¹¹⁹

Sedangan terkait standar mahar yang paling rendah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkannya, terbagi atas tiga pendapat:

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah sebesar sepuluh dirham, berdasarkan hadits:

عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Ali berkata: “Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham” (HR. Daruquthni).¹²⁰

¹¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), 225.

¹¹⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 35.

¹²⁰ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, 224.

Mazhab Maliki mengartikan standar nominal mahar yang paling rendah yaitu seperempat dinar atau tiga dirham perak murni, atau dengan barang-barang yang suci yang harganya sebanding dengan seperempat dinar yang bermanfaat menurut syariat. Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa tidak ada batasan terendah mengenai pemberian mahar, karena sahnya pemberian mahar tidak ditentukan dengan sesuatu akan tetapi batasannya berdasarkan sah atau tidaknya untuk dijual atau memiliki nilai sah untuk dijadikan mahar. Pandangan tersebut bersandarkan pada firman Allah SWT yang artinya: “*Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian*”, hal tersebut menggambarkan bahwa syariat tidak memberikan batasan. Juga berlandaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aamir bin Rabi’ah bahwa sesungguhnya seorang perempuan dari fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي تَالِحٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَا لِكَ بِنَعْلَيْنِ) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ (رواه الترمذي)

Artinya: “Ada seorang perempuan dari Bani Fazarah yang menikah dengan maskawin berupa sepasang sandal. Rasulullah Saw bertanya: ‘Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?’ Ia menjawab: ‘Ya.’ (Amir bin Rabi’ah) berkata: ‘(Nabi Saw) telah memperbolehkannya.’ (HR. Tirmidzi 1113).¹²¹

Teori hudud Muhammad Syahrur juga ikut serta mengemukakan yang berkaitan dengan pemberian mahar, bahwa batasan Allah dalam hal pernikahan ini sangat elastis, sehingga mudah dipenuhi manusia. Batas-batas minimal yang harus dipenuhi adalah:

¹²¹ Muhammad Fashihuddin, Syarah Fathul Qarib, 217.

- a. Penyerahan dan penerimaan (ijab dan qabul)
- b. Persaksian (minimal dua saksi)
- c. Mahar, yaitu hadiah tanpa syarat

Oleh karenanya, ketika nabi berkata kepada seorang laki-laki “carilah maskawin meskipun hanya cincin dari besi”, kita dapat memahami bahwa pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah, sedangkan nilainya sama dengan adat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak untuk memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa cincin dari besi, walaupun Shahrur menyesuaikan nilai dari mahar tersebut berdasarkan adat kebiasaan, akan tetapi yang ditegaskan tetap berdasarkan kemampuan dari laki-laki yang meminang, sehingga dapat diartikan bahwa apabila terjadinya pernikahan silang dan pernikahan perempuan hamil di luar nikah maka dapat dipastikan telah siap menerima kosekuensi yang harus dijalankan, karena hukum dibuat untuk memberikan efek jerah bukan sebaliknya bahwa hukum dibuat untuk dilanggar.

Pembayaran mahar (*popolo*) berdasarkan status sosial dapat dikaitkan dengan batas minimum dan batas maksimum berdasarkan teori hudud Muhammad Shahrur, karena barometer penentuan mahar dalam Adat Suku Buton dapat mengalami pasang naik dan pasang surut dengan ketentuan yang berlaku. Shahrur menjelaskan mengenai pembayaran mahar berdasarkan Q.S an-Nisa' (4): 4:

وَأَثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Hukum Islam mengenai pembayaran mahar, berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan penyerahan mahar kepada wanita yang dinikahi secara sukarela sebagai prinsip dasar. Kesukarelaan tersebut diartikan sebagai hadiah tanpa pengembalian atau balas budi yang dikenal sebagai hadiah simbolik. Selain ayat al-Qur’an, urgensi tentang pembayaran mahar yang digunakan sebagai landasan oleh Muhammad Shahrur yaitu dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزَارُكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا جَلَسَتْ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ. قَالَ التَّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. (قَالَ): فَالتَمِسْ فَلِمَ يَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا (بِسُورٍ سَمَّاهَا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوِّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: “Menceritakan kepadaku Hasan Ibn Ali Al-Khallal, mengabarkan kepadaku Ishaq Ibn Isa dan Abdullah Ibn Nafi’ Al-Soigh, Nafi’ berkata: memberi kabar kepadaku Malik Ibn Anas dari Abi Hazim Ibn Dinar dari Sahal Ibn Sa’ di As-Sa’idi: Bahwasanya Rasulullah pernah didatangi seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu, lalu perempuan itu berdiri lama, seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya jika engkau sendiri tidak berhajat kepadanya: kemudian

Rasulullah bertannya: “Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau gunakan sebagai mahar untuknya?” Ia menjawab: aku tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini, lalu Nabi bersabda, jika engkau memberikan pakaianmu itu kepadanya maka engkau tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, Ia berkata, aku tidak mendapatkan sesuatu-pun. Rasulullah berkata, Carilah walaupun cincin dari besi. Ia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu nabi berkata lagi, apakah kamu menghafal Al-qur’an? laki-laki itu menjawab, ya surat ini dan itu sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Nabi bersabda, “sungguh aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari Al-qur’an. (HR. Bukhari dan Muslim).¹²²

Kesimpulannya bahwa standarisasi mahar yang ditetapkan sebagai ukuran dalam hukum Adat Suku Buton merupakan batas minimal yang berlaku pada pernikahan sekufu atau sekasta. Batas minimal tersebut dapat berganti menjadi batas minimal dan batas maksimal apabila terjadi hal-hal yang dilarang dalam hukum pernikahan Adat Buton. Larangan pernikahan yang dapat menyentuh batas maksimal dalam pembayaran maharnya yaitu terjadinya pernikahan silang, khususnya antara perempuan yang memiliki status sosial lebih tinggi dari status sosial laki-laki yang akan menikahnya. Selanjutnya dapat menyentuh batas minimal bersyarat denda maksimal dalam pemberian maharnya dengan pelanggaran yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah yang akan menjadi pembahasan selanjutnya secara khusus dengan perspektif keadilan restoratif dalam pandangan ilmuan barat juga pada sisi keadilan restoratif konsep Islam. Penentuan kadar mahar dalam Islam memiliki batas minimal yaitu cincin dari besi, sedangkan batas maksimalnya boleh memberikan lebih dari itu seperti cincin emas atau berlian sesuai kemampuan dan ketentuan yang telah ditetapkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

¹²² Abi Isa Muhammad Ibn Isa Saruh, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol.2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 37-38.

2. Ketentuan Mahar Sebagai Sanksi Adat Bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah

Istilah hukum pidana sangat familiar juga sangat erat kaitannya dengan lembaga pengadilan negara khususnya dalam penanganan kasus pidana yang identik dengan aturan sanksinya, begitu pun juga yang berlaku pada hukum pidana adat, khususnya hukum pidana Adat Suku Buton, memiliki beberapa ketentuan sanksi yang tidak tertulis terutama terkait pelanggaran pada hukum pernikahan, seperti terjadinya kehamilan di luar nikah.

Hukum pernikahan pada Adat Suku Buton, khususnya di Desa Bahari memiliki beberapa ketentuan, seperti bentuk hukum perkawinan yang dibedakan menjadi empat ketentuan, yang pertama dikenal dengan istilah *pobaisa* atau bertunangan, bentuk tersebut hanya diperuntukkan untuk pasangan yang memiliki status sosial yang sama. Selanjutnya bentuk pernikahan *uncuru* (naik duduk), yaitu jalur pernikahan yang tidak direstui oleh salah satu pihak dari kedua pasangan yang akan menikah, jalur ini biasanya ditempuh oleh pasangan yang memiliki strata sosial yang berbeda. *Popalaisaka*, atau kawin lari, dan terakhir jalur *humbuni*, yaitu dengan cara membawa perempuan yang ingin dinikahi disertai dengan ancaman kekerasan dengan tujuan agar direstui. Keempat bentuk pernikahan tersebut memiliki jalur penyerahan dan kadar mahar yang berbeda, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tiap status sosial telah ditentukan juga sudah berstatus MoU, sehingga apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi berdasarkan syara' Butuni (hukum Buton).

Dalam penetapan hukumnya, khususnya pada kasus perempuan hamil di luar nikah, hukum Adat Buton memiliki konsep yang dikenal dengan istilah martabat tujuh Butuni diantaranya yaitu, konsep tahu diri, jaga diri, dan jangan lupa diri. Pertama konsep tahu diri, dalam bahasa diberitahukan bahwa “mominisarewu guru moadaada riko indalawa moadaada karomu” artinya “walaupun seribu guru mengajarimu tidak akan mengalahkan cara kamu mengajari dirimu sendiri”, kedua konsep jaga diri, isi nasehatanya dalam bahasa wolio bahwa, “momini sarewu mojaga jaga niko indalawani jaga jagani karomu” artinya bahwa “walaupun seribu orang yang menjaga kamu tidak sebanding dengan cara kamu menjaga dirimu sendiri”, terakhir konsep lupa diri, dijelaskan bahwa apabila seseorang telah lupa diri, maka dia akan cenderung lupa akan kodratnya sebagai ciptaan. Terjadinya kehamilan di luar nikah dianggap telah melanggar martabat tujuh Butuni yaitu konsep jaga diri sehingga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi menurut syara’ Butuni yang mengategorikan perbuatan tersebut sebagai hukum pidana adat karena telah melanggar ketentuan adat dan menimbulkan adanya sanksi yang harus dijalani oleh pihak pelaku.

Sanksi yang dijatuhkan apabila terjadinya kehamilan di luar nikah memiliki 2 kategori berdasarkan informasi data, bahwa jika terjadi pada keluarga sultan yang masih menjabat maka akan dikenakan hukuman gantung atau disebut dalam istilah adatnya yaitu *gogoli*, sedangkan apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh kalangan dibawah keluarga kesultanan yakni golongan siolimbona maka hukumannya mengisolir atau “*una’e italikuno tondo*”, akan tetapi kesepakatan tersebut belum bersifat finis, dengan

menggunakan asas bahwa tuhan saja maha pengampun terhadap hambanya, maka pada hukum Adat Buton menetapkan perdamaian bersyarat yaitu sanksi penurunan mahar yang dijatuhkan terhadap perempuan yang hamil di luar nikah dan sanksi denda pada laki-laki yang menghamili dengan ketentuan diatas rata-rata, dimana kadar dan nominal dendanya diatas ketentuan mahar yang ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan perangkat adat.

Penentuan hukum Adat Buton, khususnya pada ketetapan hukum pidananya sangat relate dengan aturan-aturan hukum adat pada umumnya, selain itu juga hukum adat juga sama halnya dengan hukum positif, memiliki hukum perdata juga hukum pidana, yang membedakanya adalah cara penyelesaiannya, bahwa dalam hukum adat cara penyelesaiannya dengan bermusyawarah dengan ketua adat yang bertindak sebagai penegak hukum dengan menawarkan berbagai solusi berdasarkan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Pada hukum pidana adat, pelanggaran adat disebut dengan delik adat atau gangguan yang mempengaruhi sistem hukum adat dengan secara materiil ataupun non materiil, oleh sebab itu kebijakan-kebijakan dalam hal mencari solusi seperti diberlakukannya sanksi terhadap pelanggar merupakan bentuk dari pengadaan pemulihan keseimbangan dari hukum yang pincang.¹²³

Pelanggaran yang dikategorikan sebagai delik adat seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa apabila perbuatan tersebut telah mengakiatkan tergoncangnya keseimbangan hukum dalam masyarakat. Terjadinya kehamilan di luar nikah merupakan salah satu perbuatan yang disebut sebagai

¹²³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 90.

delik adat dan termasuk kasus hukum pidana adat. Sehingga pada hukum Adat Suku Buton memiliki ketetapan-ketetapan yang disebutkan sebelumnya untuk menyeimbangkan kembali hukum yang telah pincang, seperti yang dirangkum oleh pandecten van adatrecht dari berbagai referensi terkait delik adit menyebutkan bahwa, pemberlakuan denda non materi pada kasus pidana tertentu seperti terjadinya kehamilan di luar nikah dengan cara bertanggung jawab menikahinya, atau denda yang bersifat materi dengan membayar uang adat terhadap korban baik yang berdampak secara langsung ataupun tidak sebagai bentuk pengganti kerugian yang dialami. Dalam hal kasus perempuan hamil di luar nikah pada masyarakat Adat Suku Buton, yang dikategorikan sebagai pelaku adalah pasangan yang melakukan perzinahan hingga menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah, sedangkan yang menjadi korban atas perbuatan tersebut yakni masyarakat juga perangkat hukum, sehingga untuk menyeimbangkan hukum tersebut diberikanlah solusi hukum secara adat.¹²⁴

Hukum Islam dalam penetapan sanksi terdapat istilah *jarimah hudud*, dimana ketetapan hukumannya dari segi bentuk jumlah ataupun ukuran telah ditetapkan dan merupakan hak mutlakny Allah sehingga tidak dapat dikurangi maupun dilebihkan kadarnya. Sehingga apabila terjadinya kehamilan di luar nikah tersebut terbukti maka semua pihak baik keluarga ataupun masyarakat setempat tidak memiliki hak untuk menghilangkan sanksi tersebut, karena pengguguran dalam tindak pidana kategori *jarimah al-hudud* tidak dibenarkan.¹²⁵ Berqias pada hukuman pembunuhan dalam ayat

¹²⁴ Jamaludin, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, 202.

¹²⁵ Achmad Irwan dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 1*, 4.

al-Qur'an dengan pemberian maaf yang bersyarat dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 178, bahwa dijelaskan apabila terjadinya pembunuhan dan terbukti maka pelaku diwajibkan menjalani sanksi *qisas*, akan tetapi jika pelaku tersebut mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hendaklah dia membayar *diat*. Ketetapan sanksi yang diberlakukan oleh hukum Adat Buton terhadap kasus pernikahan perempuan hamil di luar nikah, dimana sebelumnya diberlakukan hukuman isolir ataupun hukuman gantung, kemudian apabila hukum adat memberikan pemaafan bersyarat, maka hal tersebut sangat relevan terhadap sanksi hudud dimana tidak dibenarkan menggugurkan sanksi yang berhubungan dengan hak prerogatifnya Allah, juga pengqiasan sanksi *qisas* terhadap kasus pembunuhan, apabila diberikan maaf maka pelaku tersebut dapat menebus dengan *diat* atau tebusan.

B. Ketentuan Mahar Bagi Perempuan Hamil Di Luar Nikah Sebagai Sanksi Adat Suku Buton Perspektif Keadilan Restoratif

Ketentuan sanksi pidana adat pada masyarakat Adat Buton berakar pada hukum kesultanan, dimana dalam ketetapannya berdasarkan hukum rasa yang terlahir menjadi akhlak, maka apabila telah terjadi pelanggaran terhadap syara' adat maka akan ditegakan hukum adat yang dikelompokkan menjadi lima tingkatan. Pertama, dikenal dengan istilah *merimbi* (bayar denda), hukuman ini merupakan hukuman yang paling ringan, kedua, *bhatangisie sau* (diberi beban), beban tersebut ditentukan oleh perangkat adat, ketiga, *una'e italikuno tondo* (isolir atau diasingkan), keempat, *tatasipulangga* (pencabutan jabatan adat), kelima, *gogoli* (hukuman gantung) bagi keluarga sultan.

Perempuan hamil di luar nikah dikategorikan sebagai pelanggaran terberat dan tergolong sebagai kasus pidana adat, dapat dilihat dari pemberlakuan sanksi, sebab sanksi sangat identik dengan hukum pidana. Sanksi atas perbuatan tersebut berupa penurunan mahar bagi perempuan yang mencapai batas minimal terendah dan berdampak pada ketetapan denda atas adat bagi laki-laki dengan nominal batas maksimal dari ketetapan mahar yang menjadi tolak ukur tiap strata berdasarkan status sosial perempuan yang di hamilinya.

Mahar Adat Buton seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketetapan batas nominalnya ditentukan berdasarkan status sosial yang berlaku di masyarakat yaitu status sosial *kaomu*, *walaka*, dan *papara*. Ketetapan mahar tersebut diberlakukan hanya pada pernikahan yang sekufu, sedangkan ketentuan maharnya akan berubah menjadi sanksi apabila terjadi pelanggaran adat, seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, sanksinya berupa penurunan mahar dari ketetapan adat.

Sanksi mahar bagi perempuan hamil di luar nikah sebenarnya merupakan bentuk pemaafan, dimana pada dasarnya hukumannya berupa sanksi isolir bagi semua kalangan sosial tidak terkecuali bangsawan sultan dimana diberlakukan hukuman gantung, dikarenakan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terberat, sebab yang dipermasalahkan bukan lagi status sosial yang di miliki akan tetapi perbuatan zina yang dilakukan. Terkait sanksi mahar, seperti yang diketahui bahwa definisi mahar secara umum kurang lebih adalah pemberian laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya karena adanya ijab qabul, sehingga sanksi mahar tersebut hanya diberlakukan pada perempuan sedangkan dampak terhadap laki-laki yang menghamilinya yaitu pembayaran

denda kepada hukum adat yang ditentukan berdasarkan musyawarah perangkat adat dimana harus mencapai batas maksimal dan tidak boleh kurang dari batas minimal mahar yang ditetapkan. Berikut standarisasi ketetapan mahar Adat Suku Buton:

No.	Strata Sosial Suku Buton	Mahar (<i>popolo</i>)	<i>Popolo x 1 bhoka (60.000)</i>
1.	Bangsawan Sultan	1000 <i>bhoka</i>	1000 x 60.000 = Rp. 60.000.000
2.	Oputa Sangia	400 <i>bhoka</i>	400 x 60.000 = Rp. 24.000.000
3.	Kaomu	300 <i>bhoka</i>	300 x 60.000 = Rp. 18.000.000
4.	Walaka	100 <i>bhoka</i>	100 x 60.000 =Rp. 6.000.000
5.	Ana Lalaki	80 <i>bhoka</i>	80 x 60.000 =Rp. 4.800.000
6.	Papara	45 <i>bhoka</i>	45 x 60.000 = 2.700.000

Dalam hukum pidana mengenal istilah keadilan restoratif yang didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa dalam hukum pidana dengan cara mediasi yang lebih terfokuskan pada upaya penyelesaian dengan tujuan memulihkan hukum dan hubungan sosial yang telah pincang akibat tindak kejahatan, seperti yang dijelaskan oleh John Braithwaite bahwa:

*“The process idea of restorative justice as a method of bringing together all stakeholders in an undominated dialogue about the consequences of an injustice and what is to be done put them right is important. But so is the idea of restorative justice as an alternative that has a very different values framing than punitive justice”.*¹²⁶

Jadi menurut John Braithwaite bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus tindak kejahatan dengan cara melibatkan secara aktif para

¹²⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, 12.

pihak yang terdampak baik dengan secara langsung ataupun tidak, dengan tujuan untuk menemukan solusi bukan ketergantungan pada perangkat hukum negara atau penyelesaian perkara dengan sistem hukum positif seperti hukuman penjara ataupun rehabilitasi dalam kasus pidana tertentu, akan tetapi prosesnya lebih menekankan pada informalitas dan kesukarelaan objek atau para pihak yang bersangkutan.¹²⁷ Terjadinya kehamilan di luar nikah dan terbukti, pada hukum Adat Suku Buton disebut sebagai tindak kejahatan yang paling fatal berdasarkan hukum pernikahan adat setempat yaitu yang menjadi titik fokus adalah perbuatan zinanya, sehingga disepakati hukuman dijatuhkan oleh hukum adat adalah hukuman isolir bagi semua kalangan sosial tidak terkecuali seperti kalangan *kaomu*, *walaka*, dan *papara*, selain keluarga sultan yang masih menjabat pada masa itu dijatuhakn hukuman *gogoli* atau gantung, alasan hukumannya dibedakan dari kalangan status sosial yang lain sebab keluarga sultan dianggap sebagai panutan dari segi adab maupun akhlak, akan tetapi dalam hukum Adat Buton tersebut setelah ditelaah menganut unsur keadilan restoratif yang dipelopori oleh John Braithwaite, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa khususnya pada ranah pidana terfokusakan pada solusi atau penyelesaian dari kasus, bukan pada hukuman, selain dari itu keadilan restoratif dapat di definisikan sebagai pemaafan yang bersyarat namun sifatnya lebih meringkankan korban dari bentuk hukuman sebelumnya.

Sanksi perempuan hamil di luar nikah sebelumnya telah di tetapkan dalam ketetapan hukum adat yaitu berupa hukuman isolir atau dikenal dengan istilah

¹²⁷ Athoul Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, 329.

“*una’e italikuno tondo* dan atau *gogoli* (hukuman gantung), dalam ketetapan keadilan restoratif pada Adat Suku Buton yaitu pemberian maaf yang bersyarat berupa penurunan mahar dari nominal sebelumnya yang dilihat berdasarkan status sosial perempuan yang dihamilinya dan pemberlakuan denda yang diberikan pada adat oleh laki-laki yang menghamili dimana nominalnya juga mengukur dari nominal mahar dari status sosial perempuan yang dihamilinya dengan syarat menaikannya atau mencapai batas maksimum berdasarkan kesepakatan perangkat desa.

Unsur-unsur keadilan restoratif yang diusulkan oleh John Braithwaite terkait permasalahan perkawinan perempuan hamil di luar nikah berdasarkan hukum Adat Suku Buton, yang di tujukan pada korban dan pelaku. Sebagai berikut:¹²⁸

1. Menghadirkan korban, pelaku, dan keluarga yang memberikan dukungan terhadap mereka.

Penyelesaian sengketa terkait pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang dimana kehamilannya telah terbukti, maka yang diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana adat adalah pasangan yang telah melakukan perzinahan hingga berdampak terjadinya kehamilan di luar nikah, sehingga dinyatakan telah melanggar aturan adat terkait hukum pernikahan yang disebut sebagai *syara’ Butuni*. Sedangkan yang menjadi korban ialah para perangkat adat yang telah berupaya menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat hingga berwujud menjadi hukum yang tidak tertulis demi melindungi kepentingan masyarakat. Adat kebiasaan pada masyarakat

¹²⁸ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal*. 34.

Buton, seperti pada umumnya masyarakat-masyarakat adat lainnya bahwa setiap adanya permasalahan yang terjadi yang dapat merusak tatanan masyarakat maka akan diadakannya musyawah adat yang dihadiri para perangkat-perangkat adat juga masyarakat yang terkait, dan diadakan di rumah Adat Buton (*baruga*).

2. Memberikan kesempatan pada para pihak untuk menceritakan kronologi kejadian dan mengusulkan solusi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan Adat Suku Buton sangat identik dengan ketentuan mahar berdasarkan status sosial perempuan yang akan dinikahi, selain itu nominal mahar yang disetujui berdasarkan kesepakatan perangkat adat bukan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Begitupun juga apabila terjadi pelanggaran seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, maka akan diadakan musyawarah antara pelaku juga keluarga yang bersangkutan untuk menentukan win win solution, diantaranya mahar yang harus di turunkan dan pembayaran denda pada laki-laki yang menghamili, dimana hukum awalnya berupa sanksi isolir atau *una'e italikuno tondo*. ketentuan tersebut seperti halnya hukum normative, hukum adat juga bersifat mengikat yang merupakan hak mutlak perangkat adat berdasarkan hukum kebiasaan Adat Buton berupa hukum tidak tertulis, sehingga pelaku atau masyarakat yang bernaung dalam hukum adat tersebut harus mematuhi hukum yang ada.

3. Mengawasi pelaksanaan restoratif, terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban.

Pada kasus perempuan hamil di luar nikah dalam Adat Suku Buton, seperti yang disebutkan pada poin pertama bahwa yang teridentifikasi sebagai pelaku adalah pasangan yang melakukan perzinahan hingga berdampak pada terjadinya kehamilan di luar nikah sedangkan korbannya yaitu para perangkat adat juga merangkap sebagai pengawas yang mengawasi jalannya pelaksanaan restoratif dan juga pemegang andil dalam penentuan keputusan akhir terutama terkait sanksi nominal penurunan mahar juga penetapan pembayaran denda pada hukum adat atau dapat disebut sebagai kompensasi korban atas pelanggaran yang dilakukan.

Disebutkan terdapat beberapa poin bahwa keadilan restoratif terhadap tindak pidana menggunakan pendekatan bukan hanya bergantung pada hukum negara, karena hukum yang diakui eksistensinya di Indonesia ada tiga yaitu hukum negara, hukum agama, dan terakhir hukum adat. Pendekatan keadilan restoratif sangat fleksibel karena tujuannya untuk menemukan win win solution sebagai berikut:¹²⁹

- a. Tidak kaku dalam menanggapi pelanggaran tindak pidana adat dalam hal ini terjadinya kehamilan di luar nikah, pelaku, dan korban yang memungkinkan adanya penyelesaian secara individual, jika dalam hukum perdata disebut sebagai mediasi dengan cara kaukus.
- b. Menanggapi tindak kejahatan tersebut dengan cara mempertahankan hak setiap orang, dengan memunculkan rasa saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak.

¹²⁹ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal*. 33

- c. Pelaksanaan restoratif tersebut dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional atau hukum adat setempat yaitu hukum Adat Suku Buton.
- d. Menemukan solusi dan akar dari permasalahan pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang dianggap sebagai tindak pidana adat yang terberat dalam hukum pernikahan Adat Suku Buton (*syara' Butuni*).
- e. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban dalam hal ini kerugian dan kebutuhan yang dialami perangkat adat dan sistem hukum Adat Buton.
- f. Mendorong pelaku untuk menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
- g. Penyelesaian tindak pidana adat perempuan hamil di luar nikah dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas, dan latar belakang hukum setempat yaitu sistem hukum Adat Buton.
- h. Win win solution terhadap pernikahan perempuan hamil di luar nikah seperti diberlakukannya penurunan mahar dan pembayaran denda pada lembaga adat terhadap laki-laki yang menghamili yang sebelumnya hukuman isolir dan gogoli merupakan bentuk pencegahan terjadinya kembali tindak pidana adat yang sama di masa depan.

Pemberlakuan sanksi penurunan mahar dan pembayaran denda pada lembaga adat merupakan bentuk pemaafan dari hukuman isolir dan atau gogoli yang diberlakukan sebelumnya, hal tersebut selaras dengan prinsip keadilan restoratif yaitu berpegang teguh pada proses perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan tujuan agar memperoleh haknya masing-masing. Sehingga dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam khususnya pada ranah pidana hukum Islam sebelumnya telah mengenal istilah

pemaafan yang sudah sangat viral terkait pemaafan pada pelaku pembunuhan dengan pemaafan yang bersyarat dengan tujuan untuk memenuhi hak atas keduanya. Sedangkan bentuk dari keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam yaitu dikenal dengan istilah *rukhsah* yang artinya musyawarah, keringanan, kompensasi, ataupun bentuk pengampunan dari korban terhadap pelaku yang bertujuan untuk memunculkan rasa tanggungjawab terhadap pelaku atas kerugian yang dialami oleh korban juga masyarakat tertentu. Ketentuan al-Qur'an terkait pemaafan bersyarat atau keadilan restoratif dalam konsep Islam terhadap senketa pidana perempuan hamil di luar nikah dalam ketetapan hukum Adat Suku Buton, terdapat pada surah al-Baqarah ayat.¹³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa menerima maaf dari saudarannya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan cara yang baik, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas maka ia akan mendapatkan azab yang pedih". (Q.S Al-Baqarah: 178).¹³¹

Pemberian maaf terkait pidana adat perempuan hamil di luar nikah dengan ketentuan syarat penurunan mahar dari segi nominal juga pemberlakuan denda terhadap lembaga adat merupakan bentuk keringanan hukuman dari sebelumnya terhadap pelaku juga dijelaskan dalam hadis riwayat al-Tarmizi dan al-Nasa'i, bahwa Rasulullah bersabda bahwa, "barang siapa dibunuh maka keluarganya dapat memilih dua hal, bisa

¹³⁰ Haerul Akmal, Rashda Diana, dan Faqih Rosikhul, "Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah", 339.

¹³¹ QS. al-Baqarah (2): 178.

memaafkan dan dapat melaksanakan qisas, selain itu juga dijelaskan oleh Muhammad Syahrur bahwa pemberlakuan sanksi pada pidana adat perempuan hamil di luar nikah merupakan batas maksimal seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 178, selanjutnya batas minimalnya yaitu pemberian maaf dengan denda uang, atau keringanan sanksi atau *rukhsah*, atau disebut dengan bentuk dari keadilan restoratif konsep Islam. Pada sistem hitungan teori hudud Muhammad Syahrur pemberlakuan sanksi penurunan mahar terhadap perempuan yang hamil di luar nikah mencapai batas minimal sedangkan pembayaran denda oleh laki-laki yang menghamilinya mencapai batas maksimal, sebab batas maksimal mahar apabila terjadi pernikahan silang, sedangkan pemberlakuan denda berada di titik nol, sebab pemberlakuan denda hanya berlaku pada pernikahan perempuan hamil di luar nikah atas dasar suka sama suka. Keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus perkara pidana adat perempuan hamil di luar nikah yang diberlakukan pada hukum pernikahan Adat Suku Buton merupakan alternatif pengganti, atau bentuk dari *rukhsah* dengan diberlakukannya *diat* seperti penurunan mahar dan denda pada lembaga Adat Buton adalah batas minimal dari Allah dalam menetapkan sanksi tindak pidana, sedangkan hukuman isolir dan atau hukuman gantung (*gogoli*) merupakan bentuk hukum batas maksimal atau dikenal dengan penyelesaian sengeta pidana adat dengan konsep keadilan restoratif.¹³²

¹³² Hambali, Topo, dan Nashriana, "Permaafan dan Diyat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag)", 501.

BAB VI

PENUTUP

Simpulan

1. Ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah yaitu pemberlakuan denda terhadap laki-laki yang menghamili, juga penurunan mahar dari jumlah yang ditentukan sebelumnya berdasarkan status sosial perempuan yang akan dinikahi. Status sosial yang berlaku pada masyarakat Adat Buton ada tiga yaitu *kaomu* (bangsawan), *walaka*, (kalangan adat dan hukum), dan *papara* (rakyat jelata). Hukuman penurunan mahar dan pembayaran denda pada lembaga adat merupakan bentuk pemaafan untuk pemulihan nama baik sebab sebelumnya hukuman yang ditetapkan ialah hukuman isolir yang diberlakukan pada semua strata sosial apabila terjadi kehamilan di luar nikah, sedangkan bagi keluarga kesultanan yang masih menjabat diberlakukannya hukuman *gogoli* atau hukuman gantung.
2. Ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah yang diberlakukan dalam pernikahan Adat Suku, seperti penurunan mahar dan pemberlakuan denda merupakan penyelesaian dalam bentuk keadilan restoratif perspektif John Braithwaite, yang mengartikan keadilan restoratif adalah bentuk penyelesaian kasus pidana yang menekankan pada upaya penyelesaian demi memulihkan hukum yang telah pincang bukan diarahkan untuk menghukum pelaku tindak kejahatan dengan alasan telah melanggar hukum, seperti hukuman isolir dan atau hukuman gantung (*gogoli*), yaitu hukuman yang dibatalkan berdasarkan kesepakatan perangkat adat dengan tujuan untuk pemulihan nama baik. Pemberlakuan sanksi adat melalui mahar

untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah dalam konsep restoratif Islam disebut dengan istilah *rukhsah* yang artinya musyawarah, keringanan, kompensasi, atau bentuk dari pengampunan. Pengampunan yang ditetapkan dari hukum adat tersebut yaitu pengampunan dari hukuman sebelumnya yakni sanksi isolir atau hukuman gantung (*gogoli*) menjadi sanksi penurunan mahar dan pembayaran denda pada lembaga adat yang menjadi korban dari pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Depok: Gema Insani, 2011.
- Ahmad, Beni. *Fifh Munakahat 1*, Solo: Pustaka Setia, 2018.
- Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2006.
- Akbar, Muhammad Amin Idrus. *Proses dan Adat Istiadat Perkawinan Islam di Buton*, Tana Wolio: 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Afif, Athonul. *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Akbar, Muhammad Fatahillah, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Hukum*, Vol. 37 No. 1 (Juni, 2021).
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Fahimudin. *Menafsirkan Ulang Sejarah & Budaya Buton*, Bau-Bau: RESPECT, 2011.
- Hadara, Ali. “Adat Popolo (mahar) Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lokonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara 1689-2017”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 2019.
- Halking. *Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam dan Tradisi Lokal*, Disertasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Handoyo, Susilo dan Muhammad Fakhriza. “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepersetaan BPJS Kesehatan”, *Jurnal De Facto* Vol. 4 No. 2 (Januari: 2018).
- Hambali, dkk. “Permaafan dan Diyat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, (28 September, 2021).
- Istiqamah, Destri Tsurayya. “Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia,” *Jurnal Lembaga Bantuan Hukum*, Vol. 4 No. 1, (Juli, 2018).
- Jamaludin. *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Aceh: Unimal Press, 2016.
- Junawaroh. “Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Studi Hukum Menikahi, Mentalaq dan Masa Iddah”, *Jurnal Hukum Perdata Islam Syakhsia*, Vol. 21 No. 2. Desember, 2020.
- Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.Jakarta: Bina Asara, 2002.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*, Malang: LKP2M UIN, 2005.
- Luthfiya, dan Samsukadi. “Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Nizar Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, (April, 2019).

- Marlina. *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muif, Mudzur. *Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma, dan Qiyas Ulama Haqiqat*, Bogor: Yayasan Jabal Qubais, 2009.
- Melong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Remaja Roskadaya, 2005.
- Muhtarom, Ali. "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya", *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Muhadasah*, Vol. 1 No. 2. 2019.
- Musriani. "Makna Ungkapan dalam Perkawinan Masyarakat Todanga Kabupaten Buton," *Humanika*, 16. Maret, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet, 2009.
- Nurisman eko, dan Ade Borami Ju. "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 2, (2022).
- Rusli, Muhammad. *Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se Kabupaten Kotawaringin Timur*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2018.
- Schoorl. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*, Jakarta: KITLV, 2003.
- Salim dan Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sandu dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Susanti Vinita, dan Ariana Hasanah Soejoeti. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus" *Jurnal Kriminologi*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2020).
- Syukur, Fatahillah A dan Dewi. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011.
- Syawqi, Abdul Haq. *Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Syam, Muhammad, Eka Sakti, dan Arijulmanan. "Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah* Vol. 5 No. 10. 2017.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- Tihami. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Vivijs, Stijn, Honorary Doctorate Professor John Braithwaite", <https://www.law.kuleuven.be/linc/english/honorarydoctoratebraithwaite.htm> 1, diakses tanggal 19 September.
- Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'alim*, Vol. 15 No. 1, 2017.
- Yunus, Abd. Rahim. *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton*, Jakarta: INIS, 1995.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Zahra, nabila fayza. ““Pergaulan Bebas Remaja Membunuh Moral Anak Bangsa”,
<https://yoursay.suara.com/kolom/2022/05/25/075630/pergaulan-bebas-remaja-membunuh-moral-anak-bangsa>, diakses tanggal 23 September 2022.

La Teke, *Wawancara* (Bahari, 8 Desember 2022).

La Rau’ufu, *Wawancara* (Bahari, 11 Desember 2022).

La ode Jani, *Wawancara* (Bahari, 2 Desember 2022).




La ode Kasim, *Wawancara* (Bahari, 3 Desember 2022).

Al Mujazi Mulku Zahari, *Wawancara* (Bahari, 4 Desember 2022).

La Arham, *Wawancara*, (Bahari, 2 Desember 2022).

La Ode Lirman, *Wawancara*, (Bahari, Desember 2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pernikahan Adat Buton (*kawia*)Penyerahan Mahar (*popolo*)Tempat Mahar (*toba*)Rumah Adat Buton (*baruga*)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Lis Anjelina

NIM : 200201220016

TTL : Pemana, 31 Januari 1996

Alamat : Desa Pemana, Flores, Nusa Tenggara Timur

No. HP : 082334700778

E-mail : lisangel013@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	MI NUR MUHAMMAD PEMANA	2009
2.	Mts NUR MUHAMMAD PEMANA	2012
3.	MAN ENDE	2015
4.	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2019
5	PASCASARJANA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2023